

Dr. Achmad Firdaus, M.Si.

MASLAHAH PERFORMA (MaP)
Sistem Kinerja untuk Mewujudkan
Organisasi Berkemaslahatan



deepublish
glorify and develop the intellectual of human's life



deepublish | publisher

Jl. Elang 3, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl. Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Hotline: 0838-2316-8088
Website: www.deepublish.co.id
E-mail: deepublish@ymail.com

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

FIRDAUS, Achmad

Maşlahah Performa (MaP): Sistem Kinerja untuk Mewujudkan Organisasi Berkemaslahatan/oleh Achmad Firdaus.--Ed.1, Cet. 1--Yogyakarta: Deepublish, Maret 2014.

xvi, 367 hlm.; 25 cm

ISBN 978-Nomor ISBN

1. Manajemen Organisasi

I. Judul

658.1

Desain cover : Herlambang Rahmadhani

Penata letak : Nasir Nur Hasyim

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Isi diluar tanggungjawab percetakan

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Rab semesta alam. Yang Maha Memiliki Ilmu. Yang Maha Memberi Kenikmatan. Yang Maha Memberi Kemaslahatan. KepadaNya Syukur selalu dipanjatkan. KepadaNya, segala harapan disandarkan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke haribaan Nabi Besar Muhammad SAW, *qudwah hasanah* bagi kita semua.

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri". QS al-Ahqaf 46: 15

Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Ibunda Hj. Rokayah, yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan, mengajarkan, mendidik, dan mencontohkan kepada penulis tentang hidup dan kehidupan, tentang target hidup, doa, syukur, dan peningkatan hidup.
- Almarhum Agus Sirad, ayahanda tercinta yang telah mengajarkan dan memberikan arah dan fondasi kehidupan.
- Hj. Eni Yuhaeni, istri terkasih beserta anak-anak tersayang Muhammad Al Fatih, Muhammad Anggi Baihaqy dan Izzudin Ahmad al Firdausy, atas segala pengorbanan baik materi maupun non materi.
- Direktur Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Azyumardi Azra MA, atas segala bimbingan dan pengajaran.

- Prof. Dr. Ahmad Rodoni MA. dan Prof. Dr. Fathurrahman Djamil MA. selaku Promotor, atas segala arahan dan masukan.
- Prof. Dr. Sri-Edi Swasono, SE., Prof. Dr. M. Atho Mudzhar, MSPD., Prof. Dr. Abdul Hamid, ME, selaku Penguji atas segala arahan dan bimbingannya.
- Prof. Dr. Suwito, MA., Dr. Yusuf Rahman, MA., Dr. Fuad Jabali MA., Dr. Suparto M.Ed atas segala diskusi dan pembelajaran.
- Seluruh, Dosen, Staff Administrasi, Perpustakaan dan keluarga besar Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, atas segala budi baik dan bantuannya
- Pimpinan dan seluruh Staff Perpustakaan Pusat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, atas segala bantuannya.
- Sahabat Amarullah S.Ag atas diskusi dan segala masukannya.
- Teman-teman mahasiswa Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta khususnya Angkatan 2009 (Genap) atas segala bantuan dan kebaikannya.
- Seluruh teman-sahabat yang senantiasa menjadi variabel bebas kehidupan penulis. Anda semua yang mempengaruhi pencapaian kinerja penulis saat ini.

Ya Allah di usia yang telah melampaui empat puluh tahun ini, semoga saya belum terlambat untuk memohon kepadaMu, segala ampunan atas segala kekurangan. Kekurangan untuk selalu mensyukuri segala nikmat yang telah Engkau berikan. Akhirnya melalui buah karya buku ini, ijinkan saya Ya Allah untuk mensyukuri segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami sekeluarga. Ya Allah perkenankan doa kami.

Ya Allah berilah ampunan kepada ayahanda kami Agus bin Sirad, kakek nenek kami: KH. Sirad, Hj Rohmah, Bp. Rasjan, Ibu Tasmi. Berilah ampunan atas segala kesalahan yang pernah mereka lakukan semasa hidupnya. Terimalah amal kebaikannya. Jadikanlah

amal kebbaikannya cahaya di alam kuburnya. Ya Allah berikanlah taufik, hidayah, rahmat, dan hikmah kepada Ibunda kami Hj Rokayah, semoga tetap menjadi wanita saleha. Berikanlah sebaik-baiknya nikmat berupa husnul khotimah. Ya Allah berikanlah pula taufik, hidayah, ramat dan hikmah kepada istri saya, Eni Yuhaeni, Bapak Mertua Sayudi dan Ibu mertua Kartini agar tetap menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Ya Allah semoga anak-anak kami Muhammad Al Fatih, Muhammad Anggi Baihaqi dan Izzudin Ahmad Al Firdausy, dapat menjadi orang-orang yang soleh yang selalu berbakti kepada agama, orang tua dan bermanfaat bagi bangsa, negara dan masyarakat sekitar.

Ya Allah berikan kebaikan kepada orang-orang yang pernah menjadi bagian dari kehidupan kami. Guru-guru di SDN Paoman I Indramayu, Guru-guru di SMPN 2 Sindang Indramayu, Guru-guru di SMA Negeri 1 Sindang Indramayu, Dosen-dosen di Jurusan Fisika FMIPA UI, Dosen-dosen di Sekolah Pasca Sarjana Management Science FE UI, Dosen-dosen di Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, rekan-rekan di PT. SANYO Jaya Components Indonesia, di Group Takaful Indonesia, di PT. Mega Performa Utama, di PT. Delta Buana Putra dan di Yayasan Dai Annur Losarang Indramayu. Terimalah segala niat baiknya sebagai amal kebaikan yang pahalanya tidak terputus sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Ya Allah berikanlah keberkahan ilmu pengetahuan sebagai amal jariyah yang tak terputus pahalanya kepada orang-orang yang telah saya sebut di dalam buku ini, yang telah berjasa memberikan pencerahan ilmu pengetahuan kepada saya, sehingga dapat menyelesaikan buku ini. Amin Ya Robbal Alamiin

Depok, 2013

Achmad Firdaus



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab – Latin dalam buku ini mengacu pada Pedoman ALA – RC Romanization Tables.

A. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	-	ض	ḍ
ب	b	ط	ṭ
ت	t	ظ	ḍ
ث	th	ع	‘(ayn)
ج	j	غ	gh
ح	ḥ	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dh	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	ة ه	h
ش	sh	و	w
ص	ṣ	ئ	y

B. Vokal dan Diftong

Pendek		Panjang	
Lambang	Ditulis	Lambang	Ditulis
اَ	a	اَ	ā

و	u	ي	ī
و	i	و	ū
ي	ă	و	aw
ي	ay		

- C. Shaddah atau tashdīd dilambangkan dengan konsonan ganda seperti shawwāl
- D. Kata Sandang
Kata sandang ditulis dengan huruf kecil dan dipisahkan dengan tanda (-), contoh al-ittihād, al-asl



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAGIAN PERTAMA MENGAPA ORGANISASI MEMERLUKAN MAŞLAĤAH	6
Satu: Masalah dalam Sistem Ekonomi Indonesia dan Sistem Ekonomi Islam	11
Dua: <i>Falāĥ</i> sebagai Tujuan Organisasi	44
Tiga: <i>Maşlahah</i> Sebagai Sasaran Perantara Organisasi	51
Empat: Upaya Pemenuhan <i>Maşlahah</i> Individu	78
BAGIAN KEDUA MAŞLAĤAH SEBAGAI SISTEM KINERJA ORGANISASI	90
Lima: Pengukuran Kinerja Organisasi	92
Enam: Upaya Pemenuhan <i>Maşlahah</i> Organisasi	106
Tujuh: Orientasi Ibadah (Worship), Cara Pandang Atas Terpeliharanya Agama (<i>Al-DīN</i>)	109
Delapan: Orientasi Proses Internal, Cara Pandang Terpeliharanya Jiwa (<i>Al-Nafs</i>)	125
Sembilan: Orientasi Bakat (<i>Talent</i>), Cara Pandang Terpeliharanya Keturunan (<i>Al-Nasl</i>)	135
Sepuluh: Orientasi Pembelajaran (<i>Learning</i>), Cara Pandang Terpeliharanya Akal (<i>Al-‘Aql</i>)	144

Sebelas: Orientasi Pelanggan, Cara Pandang Terpeliharanya Hubungan dengan Pelanggan.....	151
Dua Belas: Orientasi Harta Kekayaan, Cara Pandang Terpeliharanya Harta Kekayaan (<i>Al-Māl</i>) ...	160
BAGIAN KETIGA	
MENGELOLA SISTEM KINERJA ORGANISASI BERBASIS <i>MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH</i>.....	172
Tiga Belas: Siklus PDCA Sistem Kinerja MaP	174
Empat Belas: Menyusun Perencanaan Strategis	179
Lima Belas: Mengidentifikasi Fondasi Kemaslahatan Organisasi	206
Enam Belas: Menentukan Perilaku Kemaslahatan	210
Tujuh Belas: Menentukan Ukuran	227
Delapan Belas: Menyepakati Kontrak Kinerja	248
Sembilan Belas: Menerapkan Kinerja.....	260
Dua Puluh: Melakukan Pemantauan.....	263
Dua Puluh Satu: Melakukan Tindak Lanjut	271
Dua Puluh Dua: Bangunan Kinerja Kemaslahatan	275
Dua Puluh Tiga: Studi Kasus Penerapan Sistem Kinerja Organisasi Berbasis <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i>	287
Dua Puluh Empat: Penutup	322
DAFTAR PUSTAKA.....	325
GLOSSARY.....	349

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Unsur Falāh Perilaku Individu (Tingkat Mikro) dan Perilaku Kolektif (Tingkat Makro).	47
Tabel 14.1.	Penilaian Prioritas Strategi.....	183
Tabel 18.1	Kontrak Kinerja.....	259
Tabel 19.1	Keterkaitan Ukuran Kinerja dengan Pihak Terkait.....	261
Tabel 20.1.	Pemantauan Kinerja.....	265
Tabel 22.1	Performa Orientasi Ibadah.....	276
Tabel 22.2	Performa Orientasi Proses Internal.....	278
Tabel 22.3	Performa Orientasi Bakat.....	280
Tabel 22.4	Performa Orientasi Pembelajaran.....	282
Tabel 22.5	Performa Orientasi Pelanggan.....	284
Tabel 22.6	Performa Orientasi Harta Kekayaan	286
Tabel 23.1	Performa Orientasi Ibadah PT. X.....	292
Tabel 23.2	Performa Kepatuhan PT. X	293
Tabel 23.3	Performa Orientasi Proses Internal PT. X.....	298
Tabel 23.4	Performa Keberlanjutan PT. X.....	299
Tabel 23.5	Performa Orientasi Bakat PT. X	304
Tabel 23.6	Performa Orientasi Pembelajaran PT. X	309
Tabel 23.7	Performa Orientasi Pelanggan PT. X	313
Tabel 23.8	Performa Orientasi Harta Kekayaan PT. X.....	318
Tabel 23.9	Total Kinerja Hasil Kemaslahatan PT. X.....	319
Tabel 23.10	Total Kinerja Proses Kemaslahatan PT. X.....	321

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Perkembangan Perbankan Shari'ah.....	7
Gambar 1.2	Keseimbangan Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Bedoui, 2012): 5.....	9
Gambar 3.1	Hubungan Kepentingan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	61
Gambar 3.2	Tingkatan Prioritas Individu.....	63
Gambar 3.3	Model <i>Maqāsid</i>	64
Gambar 4.1	Orientasi Ibadah Sebagai Pusat dari Seluruh Orientasi... 83	
Gambar 4.2.	Sinergitas dan Tata Kelola Lima Orientasi <i>Maṣlahah</i>	87
Gambar 6.1.	Enam Orientasi <i>Maṣlahah</i> untuk Organisasi.....	108
Gambar 7.1	Alur Hubungan Antar Manusia.....	110
Gambar 7.2.	Dasar dan Penerapan Orientasi Ibadah	121
Gambar 8.1	Aliran Energi Spiritual yang Diterima Orientasi Proses Internal.....	126
Gambar 8.2	Analisis Rantai Nilai	128
Gambar 8.3	Sistem Kerja dan Proses Kerja.....	129
Gambar 9.1	Aliran Energi Spiritual yang Diterima Orientasi Bakat	139
Gambar 9.2.	Pemenuhan Kapabilitas Bakat terhadap Kapasitas Bakat	140
Gambar 10.1	Aliran Energi Spiritual yang Diterima Orientasi Pembelajaran	146
Gambar 10.2.	Obyek Pembelajaran dan Tujuan Pembelajaran.....	149
Gambar 11.1	Aliran Energi Spiritual yang Diterima Orientasi Pelanggan	153
Gambar 11.2	Hubungan Pengelola Organisasi dan Pelanggan.....	158

Gambar 12.1	Aliran Energi Spiritual yang Diterima Orientasi Harta Kekayaan.....	165
Gambar 12.2	Alokasi Harta untuk Memenuhi Kebutuhan Orientasi Kemaslahatan.....	166
Gambar 13.1.	Siklus Mendapatkan Harta dan Membelanjakan Harta .	172
Gambar 13.2	Siklus PDCA Sistem Kinerja MaP	177
Gambar 14.1.	Perkembangan Karir Tenaga Kerja.....	198
Gambar 14.2.	Program Pengembangan Kompetensi	203
Gambar 16.1	Siklus Pengelolaan Suara Pelanggan.	219
Gambar 17.1.	Tahapan Menentukan Ukuran Kinerja.....	230
Gambar 17.2.	Tiga Kelompok Besar Proses	239
Gambar 17.3.	Pengelompokan Ukuran Kinerja	241
Gambar 17.4	Penyelarasan Strategi Untuk Mendapatkan Dukungan Strategi.....	242
Gambar 17.5.	Bobot Ukuran Berdasarkan Tingkat Kepentingan	243
Gambar 18.1.	<i>Milestone</i> Target 5 Tahunan.....	251
Gambar 19.1.	Rangkaian Pelaksanaan Perencanaan Strategis	262
Gambar 20.1.	Proses Pemantauan Kinerja.....	263
Gambar 20.2.	Status Pencapaian Kinerja	264
Gambar 20.3.	<i>Coaching</i> Dialog Kinerja.....	266
Gambar 22.1	Orientasi Ibadah	275
Gambar 22.2	Orientasi Proses Internal.....	277
Gambar 22.3	Orientasi Bakat.	279
Gambar 22.4	Orientasi Pembelajaran.	281
Gambar 22.5	Orientasi Pelanggan	283
Gambar 22.6	Orientasi Harta Kekayaan.....	285
Gambar 23.1	Perencanaan Orientasi Ibadah PT. X	289
Gambar 23.2	Perencanaan Orientasi Proses Internal PT. X.....	294

Gambar 23.3	Disain Sistem Kerja PT. X.....	296
Gambar 23.4	Perencanaan Orientasi Bakat PT. X.....	302
Gambar 23.5	Grafik Perkembangan Rasio Premi Bruto thd <i>Opex</i>	303
Gambar 23.6	Perencanaan Orientasi Pembelajaran PT. X	306
Gambar 23.7	Grafik Realisasi Biaya DikLat, Alokasi dan Biaya SDM	308
Gambar 23.8	Perencanaan Orientasi Pelanggan PT. X.....	311
Gambar 23.9	Grafik Market Share.....	312
Gambar 23.10	Perencanaan Orientasi Harta Kekayaan PT. X.....	315
Gambar 23.11	Kontribusi Bruto (Premi)	316
Gambar 23.12	Pembayaran Zakat	317



PEMBELAJARAN

SALAH MENAKAR, *MAFSADAH* DIANGGAP *MASLAHAH* APA YANG TERJADI?

Masih ingat berita seputar keracunan minuman keras (miras) di Indramayu pada Ramadhon 1429H? Terdengar nyaring di media televisi, koran, majalah, radio, juga media online, puluhan orang tewas korban pesta minuman keras. Awal berita adalah jatuhnya korban pesta miras beracun pada awal Ramadhon 1429 H di Kecamatan Losarang Indramayu. Pesta miras menelan puluhan orang tewas dan puluhan lainnya dirawat di seluruh rumah sakit di kawasan Indramayu. Berita tragis lainnya terjadi di daerah Eretan Indramayu. Tragis, karena banyaknya korban yang jatuh justru terjadi pada malam takbiran menjelang Idul Fitri 1429 H.

Bagaikan cerita fiksi, kabar berikutnya datang menyusul dari Desa Tugu Sliyeg. Seperti diberitakan pada Radar Cirebon Minggu 5 Oktober 2008. Sejumlah warga Sliyeg mengalami kebutaan setelah *menenggak* minuman keras pada saat acara halal bil halal. Acara halal bil halal diisi dengan hiburan organ tunggal. Pada saat acara berlangsung beberapa orang berinisiatip menggelar pesta minuman keras. Sontak para pelaku mengalami kebutaan sesaat setelah meminum miras. Tragis, sungguh tragis nasib mereka. Sebagai orang yang terlahir di Indramayu, sedih rasanya mendengar kabar tersebut. Peta penyebaran dan konsumsi minuman keras sudah mencakup hampir di seluruh wilayah Indramayu. Ada apa dengan masyarakat Indramayu, tanah kelahiranku ini.

Di sela-sela perenungan, sempat terlintas di fikiran penulis. Suatu kejadian luar biasa yang menggemparkan Bangsa Indonesia bahkan dunia beberapa waktu sebelumnya. Tepat setahun sebelum peristiwa korban pesta miras. Telah terjadi gempa bumi tektonik berkekuatan sangat besar (7,3 skala richter) terjadi pada Hari Kamis 9 Agustus 2007. Pusat gempa berada di kedalaman 286 KM di bawah Kabupaten Indramayu.

Gempa besar tersebut di luar logika para ahli geofisika dan

* MASLAHAH PERFORMA (MaP) *

geologi dunia. Bagaimana mungkin kawasan utara Pulau Jawa menjadi sumber gempa tektonik. Para ahli geofisika dan geologi sudah mafhum bahwa Kabupaten Indramayu yang terletak pada 107°51'-108°36' BT dan 6°15' - 6°40' LS berada di kawasan utara Pulau Jawa yang bukan zona aktif tektonik. Mengapa Indramayu menjadi sumber gempa?

Berbagai teori selanjutnya diajukan oleh para ahli geofisika dan geologi dunia. Salah satu teori yang diajukan adalah nun jauh di bawah permukaan Indramayu terdapat suatu patahan plate tektonik. Ujung patahan plate tektonik lainnya berada di bawah Kota Sukabumi. Itu berarti, plate tektonik melintang dari bagian utara Pulau Jawa dan berujung di Bagian Selatan Pulau Jawa. Itulah sebabnya mengapa meskipun pusat gempa berada di bawah permukaan Indramayu namun kerusakan terparah justru terjadi di Sukabumi. Gempa dalam ini, terjadi karena lempeng Indo Australia bergerak turun dan mendesak lempeng Euro Asia. Gelombang gempapun merambat melalui plate tektonik dari sumber gempa di bawah Indramayu menuju ke permukaan di bawah Sukabumi.

Mengapa penulis terpikir menghubungkan peristiwa gempa tektonik berkatagori dalam di bawah permukaan Indramayu dengan peristiwa tewas dan jatuhnya korban di daerah Losarang, Eretan dan Sliyeg pada Oktober 2008? Sebagai seorang alumni Program Studi Geofisika Universitas Indonesia, penulis meyakini bahwa tidak ada kaitan sama sekali antara kedua peristiwa tersebut. Karena disamping kedua kejadian dibedakan dengan jarak waktu yang lama, kedua peristiwa itupun secara ilmiah tidak berkorelasi. Namun sebagai seorang yang meyakini bahwa keberkahan dan azab selalu datang dari Allah SWT. Dan keberkahan maupun azab selalu datang dengan jalan *ndilalah* maka penulis meyakini bahwa kedua peristiwa tersebut saling berkorelasi.

Dengan kedua peristiwa tsb penulis meyakini bahwa sedang terjadi sesuatu di Indramayu, sehingga Allah SWT harus memberikan peringatan kepada masyarakat Indramayu. Gempa bumi berkatagori dalam yang terjadi pada tahun 2007 bisa jadi merupakan pertanda dari Allah SWT terhadap suatu perbuatan buruk yang

* MASLAHAH PERFORMA (MaP) *

dilakukan oleh sebagian masyarakat Indramayu.

Namun sayang pertanda dari Allah SWT berupa gempa, belum dapat menyadarkan masyarakat Indramayu. Oleh karenanya, Allah selanjutnya menjatuhkan azab berupa keracunan minuman keras bagi sekaligus masyarakat Indramayu. Lalu perbuatan buruk apa yang telah menyebabkan azab Allah SWT terhadap sebagian masyarakat Indramayu ini?. Mari simak kutipan yang telah dimuat di Republika Online pada Hari Selasa Tanggal 7 Oktober 2008 pukul 20:41:00.

Nelayan Anggap Miras Sebagai Jamu Pegal Linu

By Republika Contributor

Selasa, 07 Oktober 2008 pukul 20:41:00

CIREBON--Sejumlah nelayan di Kabupaten Indramayu sudah meyakini menenggak minuman keras atau miras sebagai obat pegal linu setelah selama seminggu lebih bekerja keras mencari ikan di tengah laut sehingga kebiasaan itu sulit dihilangkan.

Demikian hasil wawancara *Antara* dengan sejumlah nelayan yang menjadi korban miras beracun dan dirawat di Rumah Sakit MA Sentot Patrol, Kabupaten Indramayu, Selasa.

Menurut Tanto (23), nelayan dari Desa Eretan Kulon, dirinya sudah lima tahun secara rutin melakukan kebiasaan minum miras usai mencari ikan di lautan lepas antara 7 sampai 10 hari.

"Sudah lima tahun saya menjadi ABK kapal besar, dan begitu mendarat maka malam harinya langsung minum miras yang biasanya dicampur minuman anggur. Kalau tidak minum rasa pegal di badan tidak akan hilang dan bisa tidak melaut lagi selama satu minggu," katanya.

Ia mengatakan, setelah minum biasanya para ABK langsung tertidur pulas dan esok harinya bisa kembali segar, setelah itu kembali bekerja untuk mempersiapkan berangkat ke laut pada hari berikutnya.

Hal senada juga diungkap Taryono (29), nelayan satu desanya yang juga sudah hampir 10 tahun melakukan kebiasaan minum miras setelah bongkar ikan hasil tangkapan di laut. "Kebiasaan itu sulit hilang, minum miras sama saja dengan minum jamu pegal linu karena bisa

menghilangkan pegal -pegal selama seminggu di tengah laut,"katanya yang masih terbaring lemas bersama Nursanto, adik kandungnya yang juga menjadi korban.

* MASLAHAH PERFORMA (MaP) *

Tujuh nelayan yang sampai Selasa masih terbaring di RS MA Sentot itu merupakan bagian kecil dari ratusan nelayan yang mengalami gejala keracunan alkohol atau Intoxicasi setelah melakukan pesta miras pada hari Lebaran Idul Fitri yang baru lalu. Walaupun mereka mengkonsumsi miras dengan merk yang berbeda ternyata efek yang ditimbulkannya sama sehingga kuat dugaan bahan baku miras itu hampir sama walaupun dikemas dalam merk berbeda.

Tanto menceritakan sore hari di Lebaran Idul Fitri itu, ia membeli tiga botol miras merk Manson Rp45.000 per botol dan dicampur dengan tiga botol minuman Anggur Kolesom merk Rajawali seharga Rp17.000 per botol.

"Kami bertiga lalu minum bersama, tetapi dua kawan saya yaitu Konjol dan Idin, sehari kemudian langsung berangkat melaut dan sampai sekarang belum ada kabarnya lagi," katanya.

Sementara Taryono mengaku selepas Sholat Idul Fitri, mereka minum bersama enam temannya dengan menenggak campuran Anggur Kolesom merk Nusantara dengan bir hitam dan bir putih, dua terakhir merk Bir Bintang.

"Sebelumnya saya sudah beli beberapa botol merk W&N, tetapi kata orang itu beracun sehingga saya ganti dengan Anggur merk Nusantara itu. Kenyataannya campuran itu juga buat saya seperti kelelahan, lemas dan sesak nafas," katanya.

Namun ada juga nelayan lain, Sobur (47), nelayan Desa Eretan Kulon yang mengaku hanya menenggak Anggur Nusantara tanpa campuran lain tetapi nasibnya juga sama dan mendapat perawatan di RS MA Sentot Patrol.

Sampai saat ini akibat menenggak miras yang diduga beracun pada hari Lebaran kemarin telah menelan korban meninggal 12 orang, delapan diantaranya merupakan nelayan warga Desa Eretan Wetan yaitu Herman (30), Sapeng (60), Beni (23), Warnadi (36), Heryanto (25), Rusdi (22), Surjana (27) dan Wasmin (25). Korban meninggal lainnya yaitu Abdul Gofur (41), warga Desa Babakan Jaya, Kecamatan Gabus Wetan, Turya Alias Subur (50) warga Desa Merkarjati, Sulaeman Warga Desa Haurgeulis, dan Kasman Bin Rustayim (22) Desa Patrol Blok Bunder.

Selain korban meninggal ternyata tercatat 99 orang sempat mendapat perawatan di RS MA Sentot, 65 orang di RS Bhayangkara Losarang dan 26 orang di RSUD Indramayu.

pt

* MAŞLAHAH PERFORMA (MaP) *

BAGIAN PERTAMA



MENGAPA ORGANISASI MEMERLUKAN MAŞLAHAH

“Terserah saya, ini organisasi saya koq. Kenapa harus mikiran mereka”. “Hidup cuma sekali, ngapain mikirin mati!”. “Sikat saja!, yang haram saja susah, apalagi yang halal”. Organisasi, bila didirikan tanpa landasan ajaran agama maka bukan mustahil menghasilkan penindasan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Pihak yang tertindas, pada akhirnya mendoakan hal-hal yang buruk bagi organisasi. Organisasi mendapatkan keburukan. Organisasi menyusut, pada akhirnya habis dan bubar. Tidak perlu disebutkan satu per satu, organisasi yang banyak membuat kerusakan, pada akhirnya mengalami kebangkrutan.

Tetapi organisasi yang pendiriannya dilandasi oleh ajaran agama, menghasilkan kemanfaatan bagi banyak orang. Orang-orang yang mendapatkan kemanfaatan, senantiasa mendoakan hal yang baik kepada organisasi. Organisasi mendapatkan kebaikan. Organisasi menjadi bertumbuh dan berkembang. Organisasiupun menjadi langgeng.


Ajaran Islam menekankan bahwa organisasi diciptakan untuk mewujudkan fungsi manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Oleh karena itu, organisasi harus memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Hal inilah yang dimaksud dengan sejalanannya tujuan organisasi dengan tujuan *sharī'ah* (*maqāsid al-sharī'ah*). Prinsip tersebut berbeda dengan pandangan dari para ahli organisasi pada umumnya bahwa organisasi diciptakan untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Pandangan tersebut dilatarbelakangi oleh paham kapitalis bahwa kesejahteraan pemegang saham menjadi tujuan utama organisasi karena merekalah yang memiliki modal (*capital*).

Kesadaran para pelaku organisasi terhadap tujuan sebenarnya dari organisasi, terus bertumbuh dan berkembang. Hal ini terlihat dari pesatnya pertumbuhan industri bisnis berbasis *sharī'ah*, khususnya di Indonesia. Namun demikian, pesatnya pertumbuhan bisnis *sharī'ah* belum dapat memberikan gambaran tentang besarnya manfaat bisnis yang diterima oleh para pemangku kepentingan. Hal


*** MASLAHAH PERFORMA (MaP) ***

ini disebabkan belum adanya metodologi yang tepat, untuk mengukur kinerja kemanfaatan organisasi, dalam bentuk kontribusi organisasi bagi peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat umum. Salah satu alasannya adalah keterbatasan jumlah penelitian tentang pengukuran kinerja kemaslahatan organisasi.

Gambar 1.1. Perkembangan Perbankan Shari'ah



* MASLAHAH PERFORMA (MaP) *



Sumber: Halim Alamsyah, “Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 20151” (paper dipresentasikan pada ceramah ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-8 IAEI, 13 April 2012).

Di sisi lain, penelitian tentang pengukuran kinerja organisasi konvensional berjumlah sangat besar. Devinney (2009) mendapatkan bahwa selama tahun 2005 hingga tahun 2007 terdapat 722 jurnal penelitian tentang pengukuran kinerja organisasi. Jurnal tersebut terdapat pada *Academy of Management Journal* sebanyak 188, *Administrative Science Quarterly* sebanyak 49, *Journal of International Business Studies* sebanyak 157, *Journal of Management* sebanyak 120 dan *Strategic Management Journal* sebanyak 208. Data tersebut menunjukkan bahwa penelitian tentang pengukuran kinerja organisasi merupakan obyek penelitian yang sangat menarik bagi para peneliti

Diantara penelitian tentang kemanfaatan (kemaslahatan) organisasi yang telah dilakukan adalah penelitian oleh Mohammed (2008) juga Mughees Shaukat (n.d) yang melakukan pengukuran kinerja bank *sharī'ah*. Mereka mengukur tiga aspek penerapan *maṣlahah* yang terdiri dari pendidikan – penegakan keadilan – kesejahteraan, dan rasio kinerja keuangan.

Ismail (2010) melakukan pengukuran kinerja lembaga keuangan mikro Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM). Mereka mengamati proses mendapatkan harta, proses distribusi harta yang berkeadilan dan kinerja keuangan yang tidak hanya dilihat dari rasio


* MAŞLAHAH PERFORMA (MaP) *

keuangan tetapi juga dari kemampuan Institusi Keuangan Malaysia (MFI) dalam mendistribusikan pendapatan yang berkeadilan.

Sani (2012) berargumen bahwa metode pengukuran kinerja yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja bank konvensional seperti *Data Envelopment Approach* (DEA), *Econometric Frontier Approach* (EFA) dan *Stochastic Frontier Approach* (SFA) tidak dapat digunakan untuk mengukur kinerja bank *sharī'ah*. Terdapat perbedaan prinsip operasional antara bank *sharī'ah* dan bank konvensional.

Bedoui (2012) mensinyalir bahwa pengukuran kinerja penerapan *maqāşid al-sharī'ah* dari para cendekiawan muslim masih menonjolkan aspek harta atau keuangan. Dia menyatakan bahwa penerapan konsep *maqāşid al-sharī'ah* seharusnya berdasarkan keseimbangan di antara kelima kebutuhan dasar. Konsep keseimbangan pengukuran dilakukan dengan dua cara yaitu metode grafik dan numerik. Bentuk grafik yang dipaparkan oleh Bedoui berbentuk sarang laba-laba yang mewakili lima aspek *maşlahah* (Gambar 1.2.)

Gambar 1.2
Kesetimbangan Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Bedoui, 2012): 5



* MAŞLAHAH PERFORMA (MaP) *

Sementara pengukuran kinerja dengan metode numerik diukur dengan formula:

$$Performance\ Maqosid = \frac{\sin(2\pi/5)}{2}(p_1p_2 + p_2p_3 + p_3p_4 + p_4p_5 + p_5p_1)^1$$

- p_1 ukuran kinerja agama (*al-dīn*)
- p_2 ukuran kinerja jiwa (*nafs*)
- p_3 ukuran kinerja intelektual (*'aql*)
- p_4 ukuran kinerja keturunan (*nasl*)
- p_5 ukuran kinerja kekayaan (*māl*)

Nilai p_1, p_2, p_3, p_4, p_5 memiliki nilai terendah 1, yang menunjukkan bahwa kinerja tidak memuaskan, jauh dibawah harapan. Tertinggi 5 yang menunjukkan bahwa kinerja sangat memuaskan, jauh melampaui yang diharapkan. Bila seluruh aspek memiliki kinerja jauh di atas yang diharapkan, maka *performance maqāsid* menjadi sebesar $= \frac{125}{2} \sin(2\pi/5) \approx 59,44$.

Kelebihan penelitian ini adalah adanya keseimbangan pengukuran dari seluruh aspek *maşlahah* yaitu agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*al-nasl*), akal (*al-'aql*) dan harta (*al-māl*). Namun demikian, penelitian ini memiliki kelemahan yaitu hanya mengukur hasil kinerja tanpa menjelaskan proses pencapaian kinerja.

Achmad Firdaus (2012) menjelaskan bahwa dalam konteks bisnis, tercapainya kemaslahatan bisnis sangat bergantung pada pemenuhan enam aspek orientasi kemaslahatan bisnis yaitu orientasi ibadah untuk menjelaskan terjaga dan terpeliharanya penerapan agama (*al-dīn*) di dalam bisnis². Orientasi proses internal untuk menjelaskan terjaga dan terpeliharanya jiwa bisnis (*al-nafs*) . Orientasi tenaga kerja untuk menjelaskan terjaga dan terpeliharanya keturunan (*al-nasl*). Orientasi pembelajaran untuk menjelaskan terjaga dan terpeliharanya akal (*al-'aql*). Orientasi Pelanggan untuk menjelaskan terjaga dan terpeliharanya hubungan dengan

* MAŞLAHAH PERFORMA (MaP) *

pelanggan³. Orientasi harta kekayaan untuk menjelaskan terjaga dan terpeliharanya harta (*al-māʾ*).

Kemaslahatan organisasi memiliki makna bahwa bisnis menciptakan nilai bagi Allah, pemangku kepentingan dan lingkungan secara berkelanjutan⁴. Kemaslahatan organisasi tidak dibatasi oleh usia organisasi atau usia pengelola organisasi. Kemaslahatan organisasi akan terus menerus mengalir bahkan ketika organisasi maupun pengelola organisasi sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu, keberlanjutan kemaslahatan organisasi adalah tujuan yang harus dijaga dan dipelihara.

Kemaslahatan adalah konsep bersifat kualitatif. Oleh karena itu, dibutuhkan metodologi yang tepat untuk mengukur penerapan kemaslahatan di dalam organisasi. Dalam hal ini, diperlukan keberadaan skor kuantisasi pada pengelolaan kinerja pemenuhan kebutuhan dasar organisasi. Hal inilah yang menjadi alasan, mengapa sistem pengelolaan kinerja organisasi berbasis *maqāṣid al-sharīʿah* disebut pula dengan *Maşlahah* Performa atau disingkat MaP. Ini sejalan dengan Kaplan dan Norton (1996) yang mengatakan bahwa “jika anda tidak dapat mengukur organisasi, maka anda tidak akan dapat mengelola organisasi tersebut”.

SATU:

MASLAHAH DALAM SISTEM EKONOMI INDONESIA DAN
SISTEM EKONOMI ISLAM

Untuk memperluas usahanya, satu pengembang menggosur tanah milik masyarakat. Dengan modal kekuatan yang dimilikinya, pengembang melakukan tindak kekerasan agar masyarakat dengan rela menyerahkan tanah miliknya. Hal ini menimbulkan perlawanan dari masyarakat. Namun dengan kekuatan dana yang dimilikinya, membuat masyarakat harus merelakan tanah miliknya berganti kepemilikan kepada pengembang.

Keberadaan pengembang perumahan di lingkungan masyarakat memang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah

* MASLAHAH PERFORMA (MaP) *

tersebut. Namun pertumbuhan ekonomi yang dimaksud, dibangun di atas penderitaan masyarakat sekitar. Pertumbuhan ekonomi yang tercipta, niscaya tidak akan berlangsung lama. Kisah di atas sering kita temui di sekitar kita. Hal ini terjadi karena ada kesalahan dalam memahami makna sebenarnya dari sebuah pembangunan ekonomi.

Dalam pandangan umum, ekonomi dipahami dengan ilmu yang berkaitan dengan aktifitas manusia yang senantiasa memperhitungkan biaya, mengharapkan balasan (*reward*), juga orang yang secara membabi buta melakukan apa saja, demi mendapatkan yang diinginkannya (Mohamed Ariff, 2007). Prinsip ini menjadi pegangan utama bagi orang yang berpaham kapitalis. Kapitalis adalah pemahaman yang menempatkan modal sebagai tujuan utama dalam pengembangan ekonomi. Paham ini mengembangkan asumsi bahwa: kebutuhan manusia tidak terbatas, sumber-sumber ekonomi relatif terbatas dan pengejaran terhadap pemenuhan kebutuhan individu (*ut ility maximation of self interest*) relatif tidak terbatas (Sri-Edi Swasono, 2003).

Asumsi di atas memiliki latar belakang pemahaman bahwa setiap orang memiliki kepentingan pribadi (*self-interest*) yang harus diutamakan untuk dipenuhi. Inilah prinsip *individualisme* yang menghendaki adanya kebebasan tanpa batas (*liberalisme*). Kedua prinsip didukung oleh prinsip *laissez-faire*⁵. Keseluruhannya membentuk pemahaman bahwa antar orang perseorang senantiasa saling bersaing atau berkompetisi bebas melalui mekanisme pasar bebas. Pasar bebas sebagai representasi dari kepentingan orang yang memiliki modal, dengan sendirinya mengatur kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, dalam sistem kapitalis peran modal dan pemilik modal sangat sentral dan peran rakyat terpinggirkan. Pandangan tersebut dikenal dengan *neoclassical mainstream economics* (Sri-Edi Swasono, 2004).

Anggapan di atas bertentangan dengan kenyataan bahwa manusiapun ada yang bersifat baik. Oleh karena itu, ilmu ekonomi seharusnya juga berlandaskan pada kebaikan. Sri-Edi Swasono⁶ menyebutkan bahwa Ilmu ekonomi adalah ilmu moral. Ilmu ekonomi seharusnya juga mengenal keadilan, peduli dengan

persamaan dan pemerataan, kemanusiaan serta menghormati nilai-nilai agama.

Paham *neoclassical mainstream economics* mendapatkan pertentangan dari kaum strukturalis. Di Indonesia, penganut paham strukturalis mengembangkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi menempatkan manusia sebagai tujuan utama dalam pengembangan ekonomi. Dasar dari demokrasi ekonomi adalah paham kebersamaan (*mutualisme*) dengan asas kekeluargaan (*brotherhood*). Demokrasi ekonomi mengutamakan kepentingan masyarakat (*mutual-interest*) bukan kepentingan orang perseorang. Masyarakat yang terdiri dari individu merupakan makhluk sosial (*homo socius*). Mereka telah tercipta dengan sendirinya (*given*). Masyarakat membentuk konsensus sosial antara anggota-anggotanya. Individu-individu di dalam masyarakat, hidup secara kolektif dengan harmonis, saling berbagi, saling bekerja sama. Kepentingan bersama senantiasa mengatur pasar. Pasar harus tunduk pada kepentingan bersama (Sri-Edi Swasono, 2010). Oleh karena itu, negara sebagai institusi tertinggi mendisain dan menata perekonomian guna mewujudkan kepentingan bersama yaitu kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

A. Sistem Ekonomi Indonesia

Berbagai asumsi yang dikembangkan oleh kaum kapitalis sangat bertolak belakang, baik dengan sistem perekonomian Indonesia maupun dengan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Indonesia bukanlah sistem ekonomi tengah-tengah antara *neoclassical economics* dan sistem ekonomi sosialis, juga bukan sistem ekonomi campuran diantara keduanya. Sistem ekonomi Indonesia adalah suatu jalan lurus, jalan ke-tiga yang menempatkan ekonomi sebagai ilmu moral. Sistem ekonomi Indonesia mengarah pada suatu bentuk sistem ekonomi baru yaitu sistem ekonomi Pancasila (Sri-Edi Swasono, 2012).

Sistem ekonomi Pancasila identik dengan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi mengandung pengertian bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Tidak hanya mencakup

lapangan politik, tetapi juga perekonomian. Sumber-sumber produksi pada pokoknya juga berada dalam penguasaan rakyat. Artinya, rakyat suatu negara yang menganut paham kedaulatan rakyat berhak sepenuhnya atas sumber-sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran mereka sendiri (Sri-Edi Swasono, 1988).

Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama berdasarkan kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional (Mubyarto, 1987:32). Sistem ekonomi Pancasila menurut Sri-Edi Swasono (1987) memiliki karakteristik adanya kebersamaan (*mutualisme*) dan kekeluargaan (*brotherhood*), bermoral non diskriminasi dan non *exploatory*, anti monopoli, strukturalisme, kerjasama (*cooperative*), bernilai religius, bernilai institusional, *non-usurious*, *social well-being*.

Mubyarto (Sri-Edi Swasono, 2008) menyebutkan bahwa ekonomi Pancasila memiliki ciri-ciri: (1) Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral. (2) Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan pemerataan sosial (*egalitarianisme*), sesuai asas kemanusiaan. (3) Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan ekonomi. (4) Koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkrit dari usaha bersama. (5) Adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial.

Landasan hukum sistem ekonomi Pancasila (Sri-Edi Swasono, 2008:16) adalah Pasal 33⁷ UUD 1945 yang dilatarbelakangi oleh Pembukaan UUD 1945, didukung dan dilengkapi oleh Pasal-pasal: 18⁸, 23⁹, 27 ayat (2)¹⁰ dan 34¹¹.

Pasal 33 UUD 1945 mengatur perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial¹². Pasal ini memiliki dua kandungan nilai transformasi yaitu transformasi ekonomi dan transformasi sosial (Sri-Edi Swasono, 2003). Transformasi ekonomi mengandung

* MASLAHAH PERFORMA (MaP) *

makna menegakkan demokrasi ekonomi, melaksanakan usaha bersama, melaksanakan asas kekeluargaan, menolak azas perorangan, penyesuaian KUHD kolonial merujuk pada pasal 33 UUD 1945. Transformasi sosial mengandung makna membentuk hubungan ekonomi, membentuk kerjasama kemitraan, dan melaksanakan tiga *co* yaitu *co-ownership*, *co-determination* dan *co-responsibility*.

Ayat (1) Pasal 33 UUD 1945 memiliki empat kata kunci sistem perekonomian Indonesia yaitu: perekonomian, disusun, usaha bersama dan asas kekeluargaan (Sri-Edi Swasono, 2010). Sri-Edi Swasono menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ‘perekonomian’ pada ayat tersebut adalah konsepsi *triple-co* yaitu *co-ownership* (ikut serta dalam kepemilikan bersama), *co-determination* (ikut serta menilik dan ikut menentukan kebijaksanaan perusahaan dan *co-responsibility* (ikut serta bertanggung jawab).

Kata ‘disusun’ pada Ayat (1) Pasal 33 UUD 1945 dimaknai sebagai sistem yang tidak dibiarkan dengan sendirinya atau diserahkan sepenuhnya pada pasar. Negara menyusun dan mendisain sistem perekonomian. Adapun kata ‘usaha bersama’ dan ‘asas kekeluargaan’ memiliki makna bahwa bentuk ketersusunan sistem perekonomian adalah dalam bentuk usaha bersama (*mutual endeavor*) berdasarkan kepentingan bersama (mutualisme). Bentuk usaha bersama dikelola berdasarkan asas kekeluargaan (*brotherhood*) dan gotong royong (*cooperative*).

Ayat (2) Pasal 33 UUD 1945 (Sri-Edi Swasono, 2010) dimaksudkan oleh para *the founding father* sebagai usaha untuk menyelamatkan kedaulatan ekonomi negara dan untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Kata ‘menguasai’ dalam ayat tersebut bermakna bahwa negara menguasai sekaligus memiliki cabang-cabang produksi. Penguasaan tanpa disertai dengan kepemilikan mengakibatkan penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi menjadi tidak efektif.

Ayat (3) Pasal 33 UUD 1945 (Sri-Edi Swasono, 2010) mempertegas makna demokrasi ekonomi, bahwa perekonomian

diselenggarakan demi kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Kepentingan rakyat yang utama bukan kepentingan orang-seorang. Ayat ini juga mempertegas bahwa demokrasi Indonesia berdasarkan atas asas kebersamaan (mutualisme), bukan asas perorangan atau liberalisme. Tentu saja pemahaman ini berbeda dengan paham dunia Barat yang cenderung mengartikan “demokratisasi” dengan “privatisasi”.

B. Sistem Ekonomi Indonesia dalam Sistem Ekonomi Islam

Chapra (2007) menyebutkan bahwa tujuan dari suatu sistem ekonomi, secara esensial ditentukan oleh pandangan keduniaan dari sistem ekonomi tersebut. Islam sebagai sistem ekonomi memiliki pandangan keduniaan berdasarkan pada tiga konsep yang mendasar yaitu *tawhīd*, khilafah dan keadilan.

Tawhīd adalah dasar yang paling penting diantara dua konsep lainnya karena dua konsep tersebut merupakan konsekuensi logis dari *tawhīd*. *Tawhīd* adalah pemahaman terhadap keesaan Tuhan. Pemahaman bahwa alam semesta didisain dan diciptakan oleh Sang Maha pencipta¹³ dengan tujuan tertentu. Segala sesuatu diciptakan olehNya bukan tanpa sebab atau secara ketidaksengajaan. Tujuan ini pula yang menyertai penciptaan alam semesta termasuk didalamnya manusia. Manusia sebagai makhluk ciptaanNya harus mematuhi tujuan tersebut. Hal inilah yang disebut sebagai bentuk peribadatan manusia kepada Tuhannya.

Sebagai khalifah¹⁴, manusia diperintahkan oleh Allah untuk menjaga dan mengelola bumi¹⁵. Oleh karena itu, seluruh aktifitas ekonomi menjadi bagian dari menjalankan tugas dan fungsi kekhilafahan manusia di bumi (A. Riawan Amin, 2007). Konsekuensinya adalah aktifitas ekonomi yang dilakukan harus selalu mengacu kepada petunjuk atau panduan yang diberikan oleh Allah. Petunjuk tersebut berisi keyakinan, tata nilai dan hukum tentang perilaku, sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran dan hadist nabi.

Khilafah pada dasarnya berpihak kepada asas kesatuan (*unity*) dan persaudaran antar umat manusia (*brotherhood of*

mankind)¹⁶. Persaudaraan / kekeluargaan hanya akan menjadi konsep yang kosong apabila tidak disertai dengan keadilan. Islam menempatkan keadilan sebagai suatu keutamaan yang harus diperjuangkan karena menegakkan keadilan merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah.

Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan ilmu, anugerah, dan kemampuan yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia (Yusuf Qardhawi, 2004). Oleh karenanya, ekonomi Islam sangat mengedepankan sisi kemanusiaan dalam seluruh aktifitasnya. Sifat kemanusiaan seperti: kemerdekaan, kemuliaan, keadilan, persaudaraan, saling mencintai, saling tolong menolong, menjadi satu kewajiban yang harus ditegakkan. Sedangkan sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat kemanusiaan seperti permusuhan, dengki, saling membenci, berbuat curang, menindas, ketidakadilan dilarang untuk dilakukan.

Monzer Kahf (2007) menyebutkan bahwa sistem ekonomi Islam memiliki tiga prinsip utama yaitu: pertama, prinsip kepemilikan adalah pada Allah. Bumi¹⁷ dan isi yang terkandung di dalamnya bahkan jagad raya alam semesta adalah ciptaan Allah dan milik Allah¹⁸. Implikasinya adalah bahwa kepemilikan seseorang terhadap berbagai sumber daya bersifat terbatas dan tidak absolut. Penggunaan berbagai sumber daya oleh manusia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat kelak. Kedua, prinsip keseimbangan atau *non-partisanship*. Meskipun satu sumber daya alam dimiliki oleh suatu kelompok dan sumber daya lainnya dimiliki oleh kelompok lainnya namun penggunaan sumber daya tetap mempertimbangkan kepentingan sosial dan kepentingan individu. Ketiga, prinsip keadilan¹⁹ dimana adil berarti menggunakan hak pribadi tanpa mengabaikan hak orang lain.

Ekonomi Pancasila seiring dan selaras dengan ekonomi Islam. Kedua sistem ekonomi tersebut saling *compatible* meski tidak sepenuhnya *substitutable* (Sri-Edi Swasono, 2006). Kekhalifaan manusia di bumi dalam bahasa yang digunakan oleh Bung Hatta (Sri-Edi Swasono, 1992:143) adalah '*Dunia ini adalah kepunyaan Allah semata-mata yang disediakan untuk tempat kediaman manusia*

* MAŞLAHAH PERFORMA (MaP) *

sementara, dalam perjalanannya menuju dunia yang baka. Kewajiban manusia tidaklah memiliki dunia, kepunyaan Allah, melainkan memeliharanya sebaik-baiknya dan meninggalkannya kepada angkatan kemudian dalam keadaan yang lebih baik dari yang diterimanya dari angkatan yang terdahulu'.

Sri-Edi Swasono (2004) menggunakan istilah 'mandataris' untuk menjelaskan tentang fungsi kekhalifaan manusia di bumi. Segala bentuk kepemilikan oleh manusia di bumi adalah atas mandat dari Allah. Selanjutnya Allah membebani si pemilik dengan kewajiban-kewajiban. Adapun kepemilikan diperoleh melalui upaya mencari rizki yang tentunya memiliki batas-batas tertentu. Sejumlah kewajiban dan batas-batas tersebut terwujud dalam larangan terhadap monopoli kepemilikan, kewajiban membayar zakat dan infak. Kutukanpun berlaku bagi yang mempraktekan monopoli kepemilikan sebagaimana telah dibuktikan kepada Qorun dan Abu Lahab. Hal inilah yang menurut Sri-Edi Swasono sebagai keadilan ekonomi dan demokrasi ekonomi, dimana azas kekeluargaan (*brotherhood*) sebagai dasar dan kebersamaan (*mutualism*) sebagai landasan.

Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 berbunyi *Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.* Pernyataan di atas menunjukkan prinsip kemaslahatan yang dikandung oleh ekonomi Pancasila.

Al-Ghāzali (1982) menjelaskan bahwa *maşlahah* berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan *muđarat* atau kerusakan. Mencegah segala tindakan yang menyimpang atau mendatangkan kerusakan merupakan kegiatan untuk mencapai kemaslahatan. Penjajahan suatu bangsa atas bangsa lainnya adalah kegiatan penindasan yang menghasilkan ketimpangan dan peyimpangan. Penyimpangan dari keadilan ke penindasan, dari kesejahteraan ke kemiskinan, dari persaudaraan ke permusuhan, dari kasih sayang ke kekerasan, dari kebahagiaan ke

sengsaraan. Kegiatan-kegiatan tersebut mendatangkan kemudharatan atau kerusakan (Sri-Edi Swasono, 2004).

Alinea ke-dua Pembukaan UUD 1945 berbunyi *Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur*. Pernyataan di atas menunjukkan bagian dari makna yang dikandung oleh prinsip *falāh* dalam ekonomi Islam.

Rāghib al-Aşfahānī dalam Muhammad Akram Khan (1994) menyebutkan bahwa konsep *falāh* di kehidupan dunia menggambarkan tiga hal, yaitu: kelangsungan hidup / kesinambungan dalam kebaikan, kebebasan berkeinginan/ kekayaan dan kekuatan, kemuliaan dan kehormatan. Muhammad Akram Khan (1994) menyebutkan bahwa *falāh* memiliki konsep multi dimensi yang berimplikasi terhadap perilaku individu (tingkat mikro) dan perilaku kolektif (tingkat makro)²⁰.

Kebahagiaan, keselamatan, sentosa, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur adalah kondisi dan perilaku di tingkat mikro (individu) maupun tingkat makro (kolektif) yang terkandung dalam pengertian kelangsungan hidup / kesinambungan dalam kebaikan, kebebasan berkeinginan/ kekayaan dan kekuatan, kemuliaan dan kehormatan, sebagaimana makna yang dikandung di dalam *falāh*.

Pasal 33 UUD 1945 ayat (1) yang mendasari sistem ekonomi Pancasila yaitu landasan kebersamaan (*mutualism*) dan asas kekeluargaan (*brotherhood*) adalah selaras dan sejalan dengan konsep khilafah yang berprinsip atas asas kesatuan (*unity*) dan persaudaran antar umat manusia (*brotherhood of mankind*) sebagaimana dijelaskan oleh Chapra. Pasal 33 UUD 1945 ayat (2) dan ayat (3) yang menjelaskan peran negara dalam menciptakan kemakmuran rakyat, juga sejalan dengan kebijakan Islam dalam menjaga keseimbangan pasar, kesatuan ekonomi dalam upaya menjaga keadilan dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Dede Abdul Fatah (2012) menyebutkan bahwa pada era Abbasiyah,

lembaga ekonomi yang permanen dan independen yang disebut lembaga hisbah telah berperan aktif dalam menjaga keseimbangan dan keadilan ekonomi. Pada masanya pula, khalifah banyak mengangkat petugas pengawas perekonomian (*muhtasib*) yang bertugas untuk mengawasi aktifitas ekonomi. Keberadaan lembaga hisbah menunjukkan peran aktif pemerintah dalam melakukan penataan terhadap aktifitas ekonomi.

Pasal 33 UUD 1945 yang menjadi dasar dari sistem ekonomi Pancasila memiliki nilai transformasi sosial yaitu nilai *non-usurious system* (Sri-Edi Swasono, 2003). Sri-Edi Swasono (2008) menyebutkan bahwa riba adalah *ideological mindset* yang mengisi suatu sistem ekonomi, dasarnya adalah kepentingan pribadi (*self-interest*), kerakusan, perampasan, (*rip-off*) hegemonik yang berawal dari liberalisme. Hal ini sejalan dengan konsep pelarangan riba pada sistem ekonomi Islam. Nilai moral ekonomi Pancasila yang nondiskriminatori, noneksploratori, anti monopoli, anti konsentrasi penguasaan aset produktif, etika ketuhanan, berkeadilan sosial atau emansipatori ekonomi dan mengutamakan kerja sama (asas kebersamaan dan kekeluargaan), pada dasarnya memiliki nilai luhur yang juga dikandung dalam sistem ekonomi Islam. Seluruh penjelasan di atas menyiratkan adanya hubungan yang sangat erat antara sistem ekonomi Indonesia dan sistem ekonomi Islam.

C. *Tawhīd*, Landasan Spiritualitas Ekonomi

Spiritualitas berarti proses pencarian terhadap makna hidup. Pemaknaan diri bahwa terdapat suatu gaya sangat besar yang mempengaruhi diri. Sesuatu yang bersifat non materi (Mathew L Sheep, 2003). Kamran Janfeshan (2011) menyebutkan bahwa spiritualitas tercermin pada kepercayaan kepada Tuhan, mencintai sesama, ketekunan, gerakan, daya tahan, kealiman, kerendahan hati, kepercayaan kepada Tuhan, kedewasaan, layanan, kebaikan, harapan di masa akan datang, ikhlas menerima, optimisme, kebajikan, kepuasan, rasa syukur, kejujuran, ekonomi, ketiadaan ketergantungan, pengorbanan juga kesetiaan.

* MASLAHAH PERFORMA (MaP) *

Unsur spiritual dalam diri manusia membuat dirinya senantiasa bertanya mengapa mengerjakan sesuatu dan membuatnya mencari cara yang lebih baik untuk melakukannya (Danah Zohar dan Ian Marshal, 2004). Unsur spiritual membuat manusia berharap agar hidup dan upaya yang dilakukannya memiliki makna. Spiritualitas dapat menciptakan etos sosial (M. Dawam Rahardjo, 1999). Etos tersebut diyakini, dihayati dan diamalkan secara konsekuen, sehingga menimbulkan dampak sosial tertentu yang diasosiasikan dengan seseorang dan kelompok masyarakat tertentu²¹.

Spiritualitas adalah dimensi batin (*esoteric dimension*) atau jiwa agama. Di kehidupan abad modern, spiritualitas meliputi kualitas iman, kualitas jiwa, kualitas mental kualitas kecerdasan emosi, dan kualitas kecerdasan spiritual yang bersumber dari keyakinan agama²². Para pendiri Bangsa Indonesiapun menyadari pentingnya spiritualitas dalam kehidupan berbangsa. Sehingga dirasa perlu untuk menghadirkan sisi spiritualitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi *Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.*

Terdapat perbedaan yang sangat mendasar tentang pemahaman spiritual antara cendekiawan Barat dengan cendekiawan Timur (Islam). Perbedaan itu terletak pada apakah spiritual berkaitan dengan ajaran agama atukah tidak? Weber (1958), Chaleff (1998), Guillory (2000), Friedman (2008) menyebutkan bahwa spiritual berbeda dengan agama. Spiritual dan agama sebagai dua hal berbeda meskipun memiliki fenomena yang berkaitan. Spiritualitas berasal dari kesadaran dalam diri, di luar sistem keyakinan, apakah sistem-sistem ini diajarkan atau dipelajari di dalam agama. Sementara dalam Islam, spiritualitas merupakan bagian daripada sistem agama yang diyakini, dihayati dan diamalkan. Islam mengajarkan bahwa spiritualitas merupakan bentuk peribadatan dari seorang makhluk kepada Yang Maha Penciptanya. Peribadatan yang harus dilakukan untuk menjalankan fungsi khalifah manusia di bumi.

* MASLAHAH PERFORMA (MaP) *

Perwujudan fungsi manusia sebagai khalifah di bumi mengarahkan manusia untuk dapat memiliki visi yaitu mencapai kebahagiaan hidup di akhirat tanpa mengabaikan kesuksesan hidup di dunia. Kesuksesan hidup di dunia merupakan sasaran perantara, batu loncatan atau *milestone*. Berjangka waktu pendek dan bukan segala-galanya. Puncaknya adalah kebahagiaan hidup di akhirat, berjangka waktu panjang dan abadi. Sebuah pencapaian yang sepenuhnya harus diperjuangkan. Sebuah tujuan dari segala aktifitas kehidupan.

Kecenderungan seorang muslim terhadap kehidupan akhirat bukan berarti bahwa dirinya tunduk dan pasrah kepada takdir. Ketergantungan dirinya terhadap berbagai keadaan dan kesempatan, serta perasaan tidak mampu untuk berusaha dan berkarya tetapi merupakan sebuah ungkapan perasaan sebagai khalifah Allah di bumi (Muhammad Baqir Ash-Shadr, 2008).

Bagi seorang muslim, kesuksesan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat adalah cita-cita yang harus diperjuangkan dan dipahami sebagai:

- i. Bahwa yang namanya kesuksesan tidak hanya dari sudut pandang antar manusia tetapi juga dari sudut pandang antara manusia dengan Allah Yang Maha Pencipta.
- ii. Bahwa yang namanya bahagia tidak hanya yang tampak pada jasmani tetapi juga ruhani.
- iii. Bahwa yang namanya kesuksesan tidak hanya dilihat dari fisik material tetapi non fisik dan non material.
- iv. Bahwa yang namanya kesuksesan bukan hanya dari sudut pandang pemahaman diri sendiri tetapi atas penilaian dari orang lain.
- v. Bahwa bila manusia selamat, maka sebaiknya keselamatan tersebut tidak hanya dinikmati oleh diri sendiri tetapi juga oleh orang lain.
- vi. Bahwa kesuksesan tidak hanya sekedar memiliki harta benda yang banyak tetapi juga tumbuhnya rasa bahagia ketika harta benda tersebut dapat dinikmati oleh orang lain.

- vii. Bahwa kesuksesan dan keselamatan adalah ketika hal-hal tersebut di atas dilakukan dengan motivasi untuk beribadah kepada Yang Maha Menciptakan bukan untuk yang lain.

Bila seluruh aktifitas di dunia disajikan dalam kerangka akhirat dan bekerja dengan orang lain diberi kualitas 'kewajiban' dan dimaknai sebagai ibadah, niscaya perenungan seorang muslim terhadap yang ghaib akan mengalami transformasi menjadi kekuatan penggerak bagi terciptanya partisipasi terbesar demi mendongkrak tingkat perekonomian (Muhammad Baqir Ash-Shadr, 2008).

D. Kehidupan Dunia adalah Proses, Kehidupan Akhirat Adalah Hasil

Al-Ghazali (Mohammad S. Ghazanfar, 1997) menjelaskan bahwa kehidupan akhirat adalah tempat akhir pembalasan bagi manusia atas segala yang dilakukan semasa hidup di dunia. Pembalasan tersebut dapat berupa pahala (*reward*) ataupun hukuman (*punishment*). Itu berarti, kehidupan dunia tidak saja bersifat sementara tetapi juga tempat perjuangan dan persiapan menuju hari pembalasan. Dapatlah dikatakan bahwa kehidupan dunia hanyalah sasaran perantara atau tujuan jangka pendek sedangkan kehidupan akhirat adalah tujuan akhir atau tujuan jangka panjang. Untuk itu, perjuangan yang dilakukan di dunia tidak sekedar mengejar kepentingan bersifat keduniaan tetapi harus didedikasikan untuk mendapatkan kebaikan di kehidupan akhirat.

Berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan keselamatan di akhirat, Al-Ghazali (Ahmad Zidan, 1997) membagi orang menjadi tiga kelompok yaitu: pertama adalah orang-orang yang mengabaikan kehidupan akhirat dengan memanjakan dirinya pada segala sesuatu yang bersifat keduniaan, mereka ini akan dihancurkan. Kedua, orang yang di kehidupan dunia senantiasa mengejar kehidupan akhirat. Mereka mendapatkan kesuksesan. Ketiga, orang yang mengikuti jalan tengah yaitu orang yang dalam segala aktifitas kehidupan dunia senantiasa mengikuti aturan *sharī'ah*, termasuk dalam aktifitas ekonomi. Mereka mendapatkan keselamatan.

Berkaitan dengan kehidupan di dunia, tentu mudah untuk diamati, diobservasi, dianalisis dan diambil satu keputusan terhadap satu hal yang diperbincangkan. Tidak demikian halnya dengan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat tidak bisa diobservasi karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh manusia²³. Namun demikian, kehidupan akhirat merupakan akibat dari segala apa yang dilakukan di kehidupan dunia, maka kinerja di kehidupan akhirat masih dapat diprediksikan dari pencapaian kinerja di kehidupan dunia. Dalam bahasa matematika sederhana, dapatlah dikatakan bahwa kehidupan dunia adalah variabel bebas (*independent variable*) sementara kehidupan akhirat adalah variabel terikat (*dependent variable*).

E. Partisipasi dan Kerjasama

Dalam melakukan kegiatan ekonomi, tentu saja terdapat persaingan diantara para pelaku ekonomi. Namun demikian, bukan berarti bahwa persaingan yang dilakukan harus mengabaikan pertalian atau persaudaraan. Kerja sama disertai sikap hidup saling bergotong royong dan saling menolong merupakan kekuatan utama ekonomi. Kerjasama dan saling menolong adalah tali penghubung agar persaingan yang dilakukan tidak mengabaikan persaudaraan²⁴.

Persaingan dan kerjasama adalah kekuatan kembar yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan dalam menggerakkan kehidupan ekonomi dunia secara nyata (Sri-Edi Swasono, 2003). Persaingan dan kerjasama dalam ekonomi kerakyatan dilakukan secara selaras dengan landasan kebersamaan atau *mutualism* dan kekeluargaan atau *brotherhood* (Sri-Edi Swasono, 2004). Azas kekeluargaan memiliki makna persaudaraan, tolong menolong dan gotong royong. Hal ini sejalan dengan hadis nabi:

Allah selalu menolong orang selama orang itu selalu menolong saudaranya (semuslim). (HR. Ahmad)

Persaingan yang diwujudkan dalam pasar bebas menjadi dasar bagi kaum kapitalis untuk saling gontok-gontokan, saling tidak rukun bahkan saling melumpuhkan. Hal ini berbeda dengan prinsip kerja sama atau *cooperative* yang saling memelihara keberadaan

* MAŞLAHAH PERFORMA (MaP) *

setiap kekuatan ekonomi (Sri-Edi Swasono, 2010). Persaingan menjadi penggerak utama sistem ekonomi kapitalis. Meski merekapun menyadari bahwa persaingan telah berdampak buruk dengan terjadinya Perang Dunia I dan II. Pasca kedua perang tersebut terjadilah kevakuman. Kerjasama menjadikan dunia bergairah dengan terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia I dan Persatuan Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia II.

Kerja sama atau tolong menolong dalam kegiatan ekonomi menjadi ciri dari sistem ekonomi Islam²⁵. Akram (1994) menyebutkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu studi yang bertujuan untuk menciptakan *falāh*, dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam yang ada di bumi, berlandaskan pada kerjasama dan partisipasi.

Kerjasama menciptakan keharmonisan sistem. Pembelajaran diperoleh dari keharmonisan alam semesta. Keharmonisan terlihat pada teraturnya rotasi bumi terhadap porosnya, juga pada peredaran bumi terhadap matahari²⁶, peredaran bulan, bintang dan matahari²⁷, siklus hujan²⁸, siklus pertumbuhan manusia di dalam rahim²⁹, siklus kehidupan, kematian dan kebangkitan dari alam kubur³⁰.

Choudhury (1986) menyatakan bahwa persamaan dan kerjasama di dalam ekonomi Islam adalah manifestasi dari prinsip *tawhīd* dan persaudaraan (*brotherhood*). Prinsip *tawhīd* mengajarkan bahwa sejatinya manusia awalnya satu. Lantas Allah menciptakan pasangannya, kemudian dari pasangan tersebut Allah memperkembangbiakkan manusia³¹. Adapun Allah menciptakan ketidaksamaan pada diri manusia dalam perbedaan fisik, pengetahuan, harta, kekuatan bukanlah dimaksudkan sebagai ketidakharmonisan tetapi memiliki tujuan agar diantara manusia dapat saling melengkapi satu sama lain³², saling meminta³³ dan saling bersaudara³⁴.

Semangat berpartisipasi adalah perilaku yang diajarkan oleh Rasulullah. Larangan memerangi orang non muslim selama mereka berpartisipasi dalam membayar pajak. Berbagi makanan kepada seluruh orang. Berbagi dengan mengutamakan kepentingan orang

lain tanpa pamrih³⁵. Berbagi harta rampasan perang secara adil³⁶. Pembagian zakat bagi yang wajib menerimanya³⁷.

Hadis riwayat Abdurrahman bin Abu Bakar ra., ia berkata:
Kami berjumlah 130 orang sedang bersama Nabi SAW. Lalu Nabi SAW. bertanya: Adakah salah seorang di antara kalian mempunyai makanan? Ternyata ada seorang yang mempunyai kira-kira satu sha` gandum yang lalu dibuat adonan. Kemudian datang seorang lelaki musyrik tinggi yang kusut rambutnya menggiring kambing. Nabi SAW. bertanya: Ini dijual atau diberikan atau dihadiahkan? Orang itu menjawab: Dijual! Rasulullah SAW. membeli seekor kambing darinya. Setelah disembelih, Rasulullah SAW. menyuruh diambil hatinya untuk dipanggang. Kata Abdurrahman bin Abu Bakar: Demi Allah! Kami berseratus tiga puluh orang seluruhnya mendapatkan sepotong hati kambing dari Rasulullah SAW. Jika orang itu hadir, maka Rasulullah SAW memberikannya dan kalau tidak ada Rasulullah SAW. menyimpannya. Makanan itu dibagi dalam dua talam. Kami semua makan dari kedua talam itu dan kenyang. Sisa yang ada pada kedua talam tersebut aku bawa ke atas unta. (Shahih Muslim No.3832)

Ajaran Islam senantiasa mengingatkan kepada kita terhadap pentingnya kerjasama dan partisipasi. Adanya ketentuan hukum bahwa dari setiap harta yang didapatkan, pada dasarnya terdapat hak bagi orang lain³⁸. Adanya ketentuan larangan pembuatan kontrak bisnis yang melibatkan satu jenis kontrak secara eksklusif tanpa membagi risiko (Frank E. Vogel, 1998). Adanya ketentuan larangan pembuatan kontrak bisnis yang cenderung membuat perselisihan di antara pihak yang terlibat³⁹, ataupun adanya larangan memakan riba⁴⁰.

Terkait dengan pelarangan riba, para ahli fiqih sepakat bahwa riba dilarang karena memiliki unsur mendominasi dan mendzalimi bagi masing-masing pihak. Hak kreditor untuk menerima bunga telah terjamin tanpa memperdulikan apakah asetnya tersebut meningkatkan nilai tambah ataukah tidak bagi orang lain. Riba membuat satu pihak memakan harta pihak lain tanpa berjerih payah dan berisiko. Riba didapatkan bukan dari imbalan kerja atau jasa, juga mengabaikan aspek kemanusiaan demi mendapatkan materi.

* MASLAHAH PERFORMA (MaP) *

Kebersamaan dan saling berpartisipasi juga merupakan nilai yang dianut oleh sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang dikenal pula dengan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan adalah pengertian dan konsep asli Bangsa Indonesia. Ekonomi rakyat merupakan satu kesatuan kata dan bukan sekedar rangkaian kata 'ekonomi' dan 'rakyat'. Kata rakyat dalam ekonomi rakyat berkaitan dengan kebersamaan, saling mendukung, berpartisipasi dsbnya (Mubyarto, 1997).

Ekonomi rakyat memiliki makna bahwa pembangunan ekonomi berpusat kepada rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan menempatkan secara bersamaan, rakyat sebagai tujuan pembangunan ekonomi juga rakyat sebagai sarana dan pelaku pembangunan. Hal ini sejalan dengan sistem ekonomi Islam yang menempatkan manusia sebagai tujuan dari segala aktifitas ekonomi disamping sebagai sarana dan pelaku ekonomi.

Pembangunan ekonomi rakyat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas rakyat⁴¹ dan melakukan utilisasi terhadap sumber daya yang tersedia secara efektif. Inilah yang disebut sebagai strategi *grass roots - based* dan *resources - based*. Pembangunan ekonomi rakyat juga dilakukan dengan pendekatan partisipatori dan emansipatori yang bersifat *bottom - up*. Keseluruhannya dilakukan untuk mempercepat transformasi ekonomi dan transformasi sosial (Sri-Edi Swasono, 2002).

Partisipasi rakyat dalam pembangunan ekonomi menjamin nilai tambah ekonomi yang dihasilkan dapat secara langsung diterima oleh rakyat (Sri-Edi Swasono, 2003). Pemerataan tercapai seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Rakyat menjadi aset pembangunan (*human invesment*). Hal ini mendorong tumbuhnya golongan menengah. Pertumbuhan golongan menengah akan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga masyarakat mampu membangun dirinya sendiri. Kondisi ini meningkatkan posisi tawar secara kolektif. Rakyat menjadi lebih aktif dan produktif. Nilai tambah ekonomipun menjadi meningkat. Pembangunan ekonomi rakyat menyesuaikan terhadap sumber daya dan *people centered*. Pada akhirnya, pembangunan ekonomi lebih menyerap tenaga kerja.

F. Persaudaraan dan Distribusi Berkeadilan

Para pendiri Bangsa Indonesia telah menyatakan bahwa keadilan sosial adalah tujuan dari pendirian Negara Indonesia sebagaimana dinyatakan pada Pembukaan UUD 1945. *Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia*

Jimly Asshiddiqie (2012) menjelaskan bahwa keadilan sosial dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat, dirumuskan sebagai “suatu” yang sifatnya konkrit, bukan hanya abstrak-filosofis yang tidak sekedar dijadikan jargon politik tanpa makna. Keadilan sosial juga bukan hanya sebagai subjek dasar negara yang bersifat final dan statis, tetapi merupakan sesuatu yang harus diwujudkan secara dinamis dalam bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara Sri-Edi Swasono (2011:5-6) menyebutkan bahwa keadilan sosial yang dimaksudkan pada Pembukaan UUD 1945 adalah sebagaimana dijelaskan pada Pasal 27 ayat (2) juga Pasal 33 UUD 1945, yaitu mengutamakan kepentingan rakyat demi tegaknya daulat rakyat bukan daulat pasar. Dengan melaksanakan asas kekeluargaan dan kebersamaan sebagaimana Pasal 33 UUD 1945, maka Bangsa Indonesia dapat mewujudkan keadilan sebagaimana yang diidamkan. Hal ini terjadi karena asas kekeluargaan melahirkan akhlak *homo ethicus* yang mengutamakan keadilan. Sementara penganut paham individualisme dan berasas liberalisme memaknai keadilan sebagai kekuasaan. Penilaian terhadap rasa keadilan tergantung pada keputusan pemilik modal besar. Paham individualisme menghasilkan akhlak *homo economicus* dengan tingkah perbuatan *homo homini lupus* (Sri-Edi Swasono, 2004).

Konsep keadilan yang dipahami oleh kaum kapitalis mendapatkan kritikan dari John Rawls (1999). Rawls mengatakan bahwa keadilan tidak akan dapat diwujudkan melalui pasar bebas.

* MASLAHAH PERFORMA (MaP) *

Rawls mengembangkan teori keadilan. Keadilan menurut Rawls adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar. Agar keadilan di antara mereka dapat tercapai, maka struktur konstitusi, politik, ekonomi dan peraturan tentang hak milik, harus berlaku sama untuk semuanya. Setiap orang harus mengenyampingkan atribut-atribut yang membedakannya dengan orang-orang lain (*veil of ignorance*). Atribut yang dimaksudkan adalah kemampuan, kekayaan, posisi sosial, pandangan religius dan filosofis, maupun konsepsi tentang nilai. Rawls menekankan konsep keadilan pada kepemilikan barang-barang sosial utama oleh orang per orang. Ketidaksetaraan merupakan problem yang disebabkan oleh anggota masyarakat yang tidak memiliki barang-barang sosial secara merata. Warga masyarakat tersebut berhak mendapatkan kompensasi. Diperlukan institusi yang dapat mengelola ketidak setaraan di atas.

Konsep keadilan Rawls mendapatkan kritikan dari Dworkin. Dworkin dalam Robert Kane (n.d) menyatakan bahwa ketidaksetaraan yang muncul diantara warga masyarakat tidak dilihat dari kepemilikan barang-barang oleh individu di dalam masyarakat. Ketimpangan disebabkan karena pilihan-pilihan yang diambil oleh individu untuk menggunakan barang-barang sosial yang dimilikinya. Dworkin menekankan tanggungjawab yang dimiliki oleh individu dalam menentukan pilihan untuk menggunakan barang sosial.

Amartya Sen sependapat dengan Rawls maupun Dworkin tentang penekanan akal budi sebagai penelusur proses keadilan. Namun demikian, Sen memberikan kritik tajam pada teori keadilan Rawls maupun Dworkin. Sen (2008) menyebutkan bahwa konsep keadilan berkaitan dengan empat hal yaitu: fokus pada kehidupan dan kebebasan, menghubungkan antara tanggung jawab terhadap kekuatan efektif (*effective power*), komparatif bukan *transcendental*, *assessment* dan mencakup hal yang tidak terlarang secara global (*globally unrestricted coverage*).

Dalam pandangan Sen, institusionalisme yang diusung oleh Rawls menghasilkan *Kew Garden principle*⁴² yaitu pandangan yang

menganggap institusi sebagai agen moral atau penjaga moral. Sen berpendapat bahwa yang disebut 'hak asasi generasi kedua' menyangkut kewajiban sempurna (yaitu menegaskan bahwa negara sebagai institusi penjaga keadilan) juga kewajiban tak sempurna (yaitu tidak secara tegas menyebut siapa sebagai agen moral) juga menyangkut penderitaan sesama dari negeri lain.

Sen berpandangan bahwa kesetaraan harus dilihat dari usaha masyarakat dalam mencapai apa yang direncanakan dan apa yang diinginkan di dalam hidupnya. Sen memandang bahwa kesejahteraan tidak dilihat dari barang sosial yang harus dimiliki oleh individu atau masyarakat tetapi pada sejauh mana individu atau masyarakat memiliki kesempatan untuk mewujudkan kebebasan. Sejauh mana individu dapat mengkonversikan sumber daya yang dimiliki untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Dengan demikian, kebebasan terlihat dari kapabilitas dalam mencapai cita-cita.

Konsep persaudaraan dalam sistem ekonomi Islam timbul dari pembaharuan spiritual dan bukan dari pembedahan sosial (Muhammad Abdul Mannan, 1970), sebagaimana dilakukan dalam sistem ekonomi komunisme. Sistem ekonomi komunisme menerapkan persaudaraan dalam rangka menjamin keamanan sosial. Islam memiliki pandangan bahwa, Allah menciptakan manusia dengan berbagai suku dan bangsa dimaksudkan agar mereka saling mengenal⁴³. Persaudaraan adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam dimana pada masa jahiliyah mereka saling bermusuhan⁴⁴. Nikmat persaudaraan juga telah diberikan oleh Allah kepada kaum Muhajirin dan kaum Ansar juga kaum sebelum mereka⁴⁵. Beberapa hadis Nabi juga menjelaskan keutamaan persaudaraan: menyambung tali persaudaraan adalah amalan yang dapat mendekatkan diri pada surga dan menjauhkan dari neraka⁴⁶. Persaudaraan umat lebih utama dari kepentingan pribadi⁴⁷.

Sri-Edi Swasono (2010) menggunakan makna kekeluargaan untuk menyebut persaudaraan (*brotherhood*) sebagai asas penerapan sistem ekonomi Pancasila. Asas kekeluargaan (*brotherhood*) berarti hubungan antara sesama warga ibarat keluarga besar, katakanlah

* MAŞLAHAH PERFORMA (MaP) *

sebagai hubungan ber-*ukhuwah*, yang bagi Indonesia yang pluralistik, berarti ber-*ukhuwah wathoniah*. Jadi asas kekeluargaan bukanlah asas kekerabatan (*kinship*) yang nepotistik.

Persaudaraan dilakukan dalam usaha menegakkan keadilan. Ajaran Islam menekankan persaudaraan berbingkai ketawhidan (Choudhury, 1986). Prinsip *tawhīd* mengajarkan kepada manusia tentang hubungan dan interaksi dengan orang lain. Interaksi dan hubungan tersebut adalah sebagaimana dia berhubungan dengan Allah Sang Maha Penciptanya. Oleh karenanya, seluruh aktifitas ekonomi seperti: pertukaran pasar, alokasi sumberdaya, maksimalisasi utilitas dan keuntungan senantiasa memiliki dasar ketawhidan.

Keadilan bukanlah sesuatu yang ilmiah dan nyata, yang dapat diukur atau diamati atau menjadi subyek pengujian eksperimental tetapi merupakan suatu estimasi dan penilaian moral. Keadilan dalam sistem ekonomi Islam merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Sistem ekonomi Islam menjunjung tinggi ditegakkannya ideologi keadilan. Hal ini berbeda dengan ilmu ekonomi lainnya yang berisikan teori keadilan yang menjelaskan realitas kehidupan ekonomi dan terpisah dari ideologi atau cita-cita keadilan (Ash-Shadr, 2008).

Doktrin keadilan yang harus ditegakkan adalah sebagaimana perintah Allah⁴⁸. Ayat ini menunjukkan bahwa menegakkan keadilan berkaitan erat dengan ketaqwaan manusia kepada penciptanya⁴⁹. Naqwi (1985) menjelaskan bahwa implikasi dari ayat tersebut adalah adanya jaminan kemerdekaan bagi individu dalam menghadapi penyalahgunaan kekuasaan, ekonomi, sosial atau fisik oleh orang-orang yang memilikinya.

Keadilan sosial berlaku bagi seluruh struktur kemasyarakatan, baik yang kaya maupun miskin dalam seluruh aspek kehidupan manusia⁵⁰. Keadilan sosial harus dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari dan harus tetap ditegakkan meskipun terhadap orang yang dibenci sekalipun⁵¹. Berbuat adil berarti tidak berbuat curang dengan mencukupkan ukuran atau takaran, sehingga tidak merugikan pihak lain⁵².

Dalam sistem ekonomi Islam, keadilan ditegakkan dengan prinsip bahwa:

- i. Semua yang ada di alam semesta adalah milik Allah⁵³.
- ii. Manusia dapat memilikinya tetapi atas karunia dari Allah⁵⁴ dan terikat dengan ketentuan yang mengatur penggunaannya.
- iii. Allah menjadikan ketidaksamaan pendapatan marjinal untuk merangsang inisiatif individu⁵⁵.

Islam tidak mengindahkan semua kegiatan ekonomi anti sosial yang tidak mendorong pada kesejahteraan bersama. Hal inilah yang menjadi dasar dilarangnya kegiatan monopoli dan spekulatif di dalam Islam karena kegiatan tersebut tidak bermanfaat juga mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain (Mannan, 1970). Oleh karena itu, mewujudkan keadilan sosial seharusnya berakar dari keimanan manusia kepada Allah⁵⁶

G. Kesejahteraan Sosial Sebagai Sasaran Ekonomi

Mubyarto (1997) menyebutkan bahwa sistem ekonomi yang tidak ditujukan untuk mensejahterakan rakyat, cepat atau lambat akan menemui jalan buntu, jika tidak hancur. Sistem ekonomi apapun hanya akan berjalan lancar apabila didukung oleh masyarakat yang memperoleh peluang berpartisipasi sekaligus mengambil manfaat dari partisipasinya.

Rahardjo (1999) menyebutkan bahwa sinyalemen yang dijelaskan oleh Mubyarto pernah diprediksi oleh Wilhelm Roepke (1899-1966) yang memprediksi kehancuran ekonomi kolektif Uni Sovyet dan negara - negara sosialis Eropa Timur pada bukunya berjudul *The Moral Foundations of Civil Society*. Roepke menjelaskan bahwa ekonomi kolektif yang dikembangkan oleh Uni Sovyet dan negara - negara sosialis Eropa Timur, diterapkan dengan paksaan. Ekonomi sosialis dibangun untuk melawan kapitalis barat bukan untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat.

Konsep kesejahteraan dalam sistem perekonomian Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: *Kemudian daripada itu untuk membentuk*

* MASLAHAH PERFORMA (MaP) *

suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun penerapan kesejahteraan sosial adalah sebagaimana UUD 1945 Pasal 33. Bung Hatta dalam Sri-Edi Swasono (1992)⁵⁷ menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial yang dimaksudkan dalam pasal tersebut adalah terpenuhinya berbagai keperluan hidup rakyat Indonesia. Landasan di atas menjadi dasar bagi Negara Indonesia untuk menjadi negara berkesejahteraan (*welfare state*). Konsep ini merupakan pilihan politik ekonomi yang diambil oleh para pendiri Bangsa Indonesia saat itu.

Amartya Sen (1998) menggambarkan pilihan para pendiri bangsa dengan sebuah kiasan. Pilihan yang diputuskan melalui kompromi politik saat itu, dapat saja digambarkan sebagai seekor unta yang dianggap kuda. Di sisi lain, unta dapat saja dipandang sebagai berbentuk setengah kuda atau setengah lainnya⁵⁸. Sen menjelaskan maksud dari perumpamaan tersebut bahwa dapat saja hasil pilihan publik sebagai sesuatu yang bersifat agung tetapi dapat juga sebagai sesuatu yang membingungkan.

Pilihan sebagai negara berkesejahteraan belum dapat terwujud. Hal ini terjadi karena sejak jaman penjajahan Belanda, Bangsa Indonesia melakukan aktifitas ekspor untuk memenuhi berbagai keperluan rakyat dan bangsa penjajah. Sementara setelah kemerdekaan 1945 hingga saat ini, Negara Indonesia melakukan aktifitas ekonomi untuk memenuhi berbagai keperluan negara asing

bukan untuk memenuhi kesejahteraan rakyatnya (Mubyarto, 2011)⁵⁹. Kondisi inilah yang membuat bangsa dan rakyat Indonesia belum merasakan kesejahteraan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 33 UUD 1945.

Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil apabila dalam proses pembangunan ekonomi menghasilkan akumulasi nilai tambah, baik fisik maupun proses kehidupan manusia, baik bersifat dapat dihitung (*tangible*) maupun yang tidak dapat dihitung (*intangible*). Termasuk ke dalam nilai tambah adalah peningkatan nilai materi, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan peningkatan efisiensi (Habibie, 1997).

Kesejahteraan sosial menurut Sri-Edi Swasono (1992) meliputi sandang, pangan, tempat tinggal, upah buruh di atas minimum, kesehatan, jiwa, pendidikan, kesabaran, kepercayaan diri dsbnya. Seluruh keperluan di atas menurut Sri-Edi Swasono dapat terpenuhi dengan membangun semangat kerjasama dan saling menolong. Tentu saja, bila dibuatkan pareto prioritas maka terpenuhinya kesejahteraan masyarakat luas lebih utama dibandingkan dengan kesejahteraan orang per orang.

Adapun menurut Muhammad Abdul Manan (1970) kesejahteraan meliputi dua kriteria yaitu bersifat obyektif dan subyektif. Kriteria obyektif adalah kesejahteraan yang dapat diukur dengan faktor keuangan dan kriteria subyektif yaitu kesejahteraan yang diukur dari segi etika yang didasarkan atas perintah Allah di dalam al-Quran maupun hadis. Termasuk dalam kriteria obyektif adalah meningkatnya pendapatan para pekerja, meningkatnya jumlah pekerja yang terlibat dalam proses produksi, meningkatnya jumlah dan mutu barang dan jasa yang bermanfaat. Sedangkan kriteria subyektif adalah tidak memproduksi minum-minuman keras, menghindari sistem riba dsbnya. Mannan menjelaskan bahwa apabila produksi barang dan jasa hanya memenuhi kriteria obyektif, maka barang dan jasa yang dihasilkan tidak akan menjamin kesejahteraan rakyat secara maksimal.

Siddiqi (1996) menyebutkan bahwa terdapat beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi yaitu pertama, kebutuhan sangat

* MAŞLAHAH PERFORMA (MaP) *

mendasar yaitu sandang pangan dan tempat tinggal. Kebutuhan dasar merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi apapun kondisi rakyat dan negaranya. Kebutuhan yang tergantung pada iklim dan cuaca seperti: air minum, bahan bakar dan listrik. Kebutuhan yang tergantung pada lokasi seperti perawatan medis, pemberantasan buta huruf, kebutuhan transportasi untuk masyarakat yang tinggal di kota besar, dukungan keuangan untuk perkawinan, dukungan keuangan untuk membayar hutang.

Kedua, kebutuhan untuk pengajaran agama. Hal ini sering dicontohkan oleh Rasulullah juga sahabat. Rasulullah mengutus Sa'id bin al-A's untuk mengajar orang-orang Madinah menulis dan membaca. Umar bin Abdul Aziz merekrut tenaga guru untuk mengajar orang-orang di pedesaan. Umar bin Abdul Aziz juga memberikan hadiah bagi warga yang menikah.

Ketiga, kebutuhan berkaitan dengan masyarakat umum. Kebutuhan ini harus merujuk pada standar hidup rata-rata suatu negara. Bagi negara miskin atau tidak memiliki surplus yang tinggi maka standar kehidupan didefinisikan sebagai lebih dari persyaratan hidup dengan efisiensi yang masuk akal atau standar hidup minimum. Sedangkan bagi negara kaya dimana terdapat surplus dari zakat dan *fay*⁶⁰, maka pemenuhan kebutuhan pada tingkat rata-rata hidup warga.

Berbagai pendapat tentang kesejahteraan di atas sejalan dengan pendapat Amrtya Sen (1992) bahwa kondisi sosial ekonomi satu individu dapat diperbandingkan dengan individu lainnya melalui *focal variable* yaitu variabel yang digunakan untuk menilai (*assess*) keadilan, atau dapat pula dikatakan bahwa *focal variable* adalah variabel pembeda. Termasuk ke dalam *focal variable* adalah tingkat pendapatan, kesehatan, hak, kebebasan, kesempatan, pendidikan dll.

Sen menyatakan bahwa penilaian terhadap distribusi keadilan dalam kesetaraan menjadi tidak relevan bila yang dimaksud dengan kesetaraan adalah kepemilikan terhadap suatu barang atau komoditas ekonomi. Hal ini disebabkan terdapatnya perbedaan keberuntungan dan ketidakberuntungan pada masing-masing individu.

Keberuntungan dan ketidakberuntungan disebabkan oleh kondisi lingkungan, sosial, fisik suatu individu. Sejak lahir, satu individu telah memiliki perbedaan terhadap individu lainnya yaitu dalam hal jenis kelamin, kondisi sosial, karakter fisik, keturunan, lingkungan dsbnya. Oleh karena itu, penilaian kesetaraan antara satu individu terhadap individu lainnya tidaklah tepat apabila kesetaraan hanya dipandang dari sisi pendapatan atau kepemilikan atas suatu komoditas ekonomi. *Focal variable* menjadi dasar bagi Sen untuk menilai kesetaraan individu dalam suatu kelompok masyarakat.

Sen berpendapat bahwa individu dalam mencapai cita-citanya (*well-being*) dipengaruhi oleh kebebasan (*freedom*) dan kapabilitas. Kebebasan yaitu kebebasan yang dimiliki oleh individu dalam mencapai cita-citanya. Kapabilitas adalah kemampuan individu untuk menggunakan kebebasan yang dimiliki untuk mencapai cita-citanya.

Anas Zarqa (2007) menyebutkan berbagai aktifitas yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial⁶¹ disebut *maşlahah* atau utilitas. Al-Ghazali dan al-Shatibi dalam Anas Zarqa, membagi utilitas sosial menjadi tiga tingkatan yaitu kebutuhan (*necessities*), kenyamanan (*conveniences*) dan peningkatan (*refinements*)⁶².

Kebutuhan terdiri dari seluruh aktifitas dan segala sesuatu yang penting untuk memelihara lima kebutuhan pokok individu maupun kehidupan sosial yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kenyamanan terdiri dari seluruh aktifitas dan segala sesuatu yang tidak fatal bagi pemeliharaan kebutuhan pokok individu maupun kehidupan sosial tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan atau kesukaran di dalam kehidupan. Termasuk dalam katagori kenyamanan adalah memiliki kendaraan untuk transportasi, kebutuhan tempat tidur yang nyaman dll. Ketika kendaraan ataupun tempat tidur banyak diperlukan oleh masyarakat, maka industri pembuatan kendaraan dan tempat tidur termasuk dalam katagori peningkatan.

Kesejahteraan sosial dapat dicapai melalui sikap ihsan (Choudhury, 1986) yaitu sikap menyerahkan dengan sepenuh hati

sesuatu yang terbaik kepada sesama, yang didedikasikan bagi Sang Maha Pencipta⁶³. Choudhury mengatakan bahwa kunci utama terciptanya sikap ihsan adalah taqwa dan akhirat. Taqwa berarti kebajikan yang diinspirasi oleh rasa takut kepada Allah. Akhirat yaitu keyakinan terhadap adanya pembalasan di kehidupan lain terhadap segala tindakan yang telah dilakukan di dunia.

H. Kemandirian Ekonomi dan Harga Diri Umat

Pernyataan kemandirian bangsa dinyatakan pada paragraf kedua Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Pernyataan “merdeka dan berdaulat” dituliskan dalam satu rangkaian kalimat. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan dan kemandirian merupakan suatu rangkaian kondisi. Tidaklah mungkin tercipta kemandirian tanpa adanya kedaulatan.

Kemandirian telah menjadi tuntutan politis bagi Indonesia merdeka. Kemandirian adalah bagian integral dari makna merdeka itu sendiri. Tidak ada kemerdekaan yang sebenar-benarnya merdeka tanpa kemandirian. Makna kemandirian bagi suatu bangsa merdeka adalah dimana kemandirian merupakan martabat bangsa. Kemerdekaan, kemandirian dan martabat bangsa pada hakekatnya adalah perolehan makna *rahmatan lilalamin* bagi bangsa tersebut (Sri-Edi Swasono, 2003).

Kemandirian bangsa dan negara tercipta apabila pembangunan ekonomi yang dilakukan memihak kepada rakyat yaitu pembangunan ekonomi yang menempatkan sektor ekonomi rakyat sebagai sokoguru ekonomi nasional. Hal ini merupakan upaya strategis agar ekonomi nasional tumbuh dan berakar di dalam negeri.

Sehingga terbangun fundamental ekonomi domestik (Sri-Edi Swasono, 2002).

Keberpihakan kepada rakyat dilakukan dengan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan bidang ekonomi yang lebih banyak mengabdikan pada rakyat kecil yaitu petani, nelayan, usaha kecil dsbnya daripada konglomerasi (Sulistiyono, 2007). Namun demikian, usaha untuk melakukan hal tersebut menurut Sulistiyono tidaklah mudah, karena selama ratusan tahun kita telah mengkonsumsi sistem hukum ekonomi yang berkualitas liberal atau mengabdikan pada kepentingan negara-negara kapitalis. Diperlukan usaha dan kerja keras untuk mewujudkan hal tersebut.

Kemandirian umat bermakna bahwa umat hendaknya memiliki berbagai kemampuan, keahlian dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan dirinya baik material maupun spiritual. Kemandirian umat diupayakan dengan diberlakukannya hukum fardu kifayah dalam ilmu, amal, industri dan kemampuan lainnya (Yusuf Qardhawi, 2004). Pemberlakuan ditujukan agar umat dapat melaksanakan urusan agama dan dunianya dengan baik. Kemandirian umat menyebabkan umat tidak menggantungkan dirinya kepada umat lainnya, juga agar umat lainnya tidak mengendalikannya.

Kemandirian umat akan menegakan *izz*⁶⁴ atau harga diri umat Islam yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada mereka⁶⁵. Kemandirian umat menciptakan terwujudnya umat pilihan dan teladan bagi umat lainnya⁶⁶. Kemandirian umat berarti kemerdekaan, terbebas dari penganiayaan dan ketertindasan. Kemandirian harus ditempatkan sebagai target utama dalam pembangunan nasional. Sedangkan target lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, seharusnya ditempatkan sebagai peran pendukung (Sri-Edi Swasono, 2003).

¹ $\sin(2\pi/5)$ berarti Sinus ($360^\circ/5$) atau Sinus (72°) = 0,951.

² Kata ibadah yang dimaksudkan dalam orientasi ibadah adalah ibadah dalam arti yang sangat luas yaitu segala usaha dan aktifitas yang dilakukan oleh bisnis dalam rangka beribadah kepada Yang Maha Pemberi Rizki

- ³ Pelanggan merupakan faktor yang sangat penting dan sangat menentukan bagi bisnis. Pelanggan adalah perantara atau media atas rizki yang diberikan oleh Allah kepada bisnis. Tanpa pelanggan tidak akan mungkin tercipta fungsi kemaslahatan bisnis, untuk itu dalam rangka mewujudkan kemaslahatan diperlukan Orientasi Pelanggan.
- ⁴ Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Apabila anak Adam -yakni manusia- meninggal dunia, maka putuslah amalannya -yakni tidak dapat menambah pahalanya lagi-, melainkan dari tiga macam perkara, yaitu sedekah jariah atau ilmu yang dapat diambil kemanfaatannya atau anak yang shalih yang suka mendoakan untuknya." (Riwayat Muslim)
- ⁵ *Laissez-faire* diterjemahkan dengan membiarkan sesuatu menuju sebagaimana yang diinginkan, membiarkan seseorang melakukan sebagaimana yang diinginkannya, masalah ditangani oleh mereka sendiri tanpa aturan dari negara.
- ⁶ Pada Bagan III halaman 138, Sri-Edi Swasono menjelaskan bahwa sebagai ilmu moral, ekonomi memiliki ukuran moral: Pertama, *moral sentiments* (*homo economicus vs homo ethicus*). Ke-dua, *ideology, mutualism / brotherhood vs individualism / liberalism*. Ke-tiga, *justice, fairness, equity, goodness, goodwill, altruism*. Ke-empat, *Equality, humanity, brotherhood, solidarity, religious values*. Ke-lima, *Competition, cooperation, coepetition* (*saling meningkatkan daya saing*). Ke-enam, *Liberty and pursuit of happiness vs social welfare and social justice*. Ke-tujuh, *Nationalism*.
- ⁷ Pasal 33 UUD 1945 terdiri dari tiga ayat. Pasal 33 mengalami perubahan menjadi lima ayat setelah dilakukan amandemen yang ke-empat. Ayat (1), (2) dan (3) tetap dan ditambah dengan 2 ayat tambahan sebagai ayat (4) dan (5).
- ⁸ Bab VI Pemerintah Daerah Pasal 18 UUD 1945 terdiri atas satu ayat yang berbunyi Pembagian Daerah atas Daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sidang Pemerintahan Negara dan hakhak asal-usul dalam daerah yang bersifat Istimewa. Setelah diamandemen berubah menjadi Bab VI Pemerintah Daerah, Pasal 18 (terdiri tujuh ayat), Pasal 18A (terdiri dua ayat), Pasal 18B (terdiri dua ayat).
- ⁹ Pasal 23 UUD 1945 sebelum diamandemen terletak pada Bab VIII Hal keuangan, terdiri atas enam ayat, tetapi setelah dilakukan amandemen ke-dua, Pasal 23 menjadi tiga ayat, ditambah dengan Pasal 23A, 23B, 23C, 23D, Bab VIIIA Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 23E, 23F, 23G.
- ¹⁰ Pasal 27 UUD 1945 terdiri dari dua ayat yaitu (1) Segala Warganegara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 mengalami perubahan menjadi tiga ayat setelah dilakukan amandemen yang ke-dua. Ayat (1) dan (2) tetap sedangkan ayat (3) berbunyi Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- ¹¹ Pasal 34 UUD 1945 terdiri dari satu ayat yang berbunyi Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara. Setelah dilakukan amandemen ke-empat menjadi empat ayat.

- ¹² Sri-Edi Swasono dalam testimoni yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi tentang Permohonan Judicial Review UU No. 30 Tahun 2009 oleh DPP SP-PLN Tentang Ketenagalistrikan berkaitan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa dengan diamandemennya judul Bab XIV UUD 1945 menjadi “Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial”, maka melalui amandemen tersebut harus dimaknai bahwa segala kegiatan ekonomi nasional akhirnya harus berujung pada tercapainya kesejahteraan sosial bersama dari seluruh masyarakat dalam konteks *societal welfare* atau *societal well-being*.
- ¹³ QS Ali-‘Imrān 3: 191, QS Şad 38: 27.
- ¹⁴ QS al-Baqarah 2: 29-30, QS al-An‘ām 6: 165, QS al-Faţir 35:39, QS Şad 38: 28.
- ¹⁵ Dalam QS al-Nūr 24: 33 dijelaskan bahwa “...berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu...”
- ¹⁶ Istilah *brotherhood* digunakan dalam sistem ekonomi Indonesia dengan kekeluargaan.
- ¹⁷ QS al-A‘rāf 7: 128
- ¹⁸ QS al-Ĥadid 57: 5
- ¹⁹ Kahf menyebutkan bahwa keadilan dan kata keturunannya adalah kata ketiga terbanyak yang disebut oleh Allah di dalam al-Quran. Kata terbanyak yang disebut oleh Allah adalah kata Allah dan ilmu.
- ²⁰ Secara lengkap dijabarkan pada Tabel 2.1
- ²¹ Rahardjo menyebutkan bahwa etos sosial adalah sikap dasar seseorang atau sekelompok orang yang menjadi ciri dari suatu masyarakat tertentu.
- ²² Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Quran Tematik, Kitab Spiritualitas dan Akhlak* (Jakarta: 2010). Disebutkan bahwa pengertian spiritualitas adalah hal-hal yang menyangkut kejiwaan. Dalam al-Quran sendiri tidak ditemukan dasar kata dari spirit, namun ada makna yang lebih dekat daripadanya yaitu kata ruh atau yang berkaitan dengannya yaitu *rūhani* dan *rūhaniyyah* yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia (Kamus Besar Bahasa Indonesia) menjadi roh, rohani dan rohaniah dengan arti 1. Sesuatu yang hidup yang tidak berbadan jasmani yang berakal budi dan berperasaan, 2. Jiwa, badan halus, itu artinya rohani atau rohaniah diartikan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan roh.
- Sedangkan Kamus Umum Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwadarminta menyebutkan bahwa spirit berarti: 1. jiwa, sukma, roh, 2. Semangat, sedangkan spiritualisme berarti aliran filsafat yang mementingkan kerohanian (lawan dari materialism).
- ²³ QS al-Naml 27: 66 Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai (kesana) malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu, lebih-lebih lagi mereka buta daripadanya.
- ²⁴ QS al-Māidah 5: 2
- ²⁵ QS al-Māidah 5: 2, QS al-Tawbah 9: 71
- ²⁶ QS al-A‘rāf 7: 54, QS
- ²⁷ QS al-Ra‘ad 13: 2, QS Ibrāhīm 14: 33, QS al-Anbiyā 21: 33, QS Yāsīn 36: 40
- ²⁸ QS al-Baqarah 2: 22

- 29 QS al-Haj 22: 5,;
30 QS al-Mu'minūn 23: 12-16
31 QS al-Nisā 4: 1
32 QS al-Zukhruf 43: 32
33 QS al-Nisā 4: 1
34 QS al-Hujurat 49:10
35 QS al-Hasyr 59: 9
36 QS al-Hasyr 59: 7
37 QS al-Tawbah 9: 60
38 QS al-Nisā 4: 32, QS al-Dhāriyat 51: 19
39 Akram menyebutkan bahwa kontrak-kontrak demikian dilarang di dalam islam karena memiliki kecenderungan eksploitasi dari satu pihak kepada pihak lainnya.
40 QS al-Baqarah 2: 275, 276, 278, QS Ali-'Imrān 3: 130, QS al-Nisā 4: 161.
41 Catatan penulis: Dalam hal ini, rakyat dijadikan sebagai asset nasional.
42 Sen membuat contoh ilustrasi seorang gadis diserang di Kew Gardens New York pada malam hari. Sang Gadis berteriak minta tolong tapi tak seorang pun yang tinggal di sekitar menolongnya. Bahkan untuk sekedar menelepon pihak kepolisian untuk memintakan pertolonganpun tidak. Hal ini karena mereka menganggap bahwa pihak yang bertindak sebagai agensi moral (pihak yg berkewajiban) untuk menolong adalah institusi / polisi. Akhirnya gadis itu terbunuh, tanpa ada seorang pun yang menolongnya
43 QS al-Hujurat 49: 13
44 QS Ali-'Imrān 3: 103
45 QS al-Hasyr 59: 10
46 Hadis riwayat Abu Ayyub Al-Anshari RA.:Bahwa Seorang badui menawarkan diri kepada Rasulullah SAW. dalam perjalanan untuk memegang tali kekang unta beliau. Kemudian orang itu berkata: Wahai Rasulullah atau Ya Muhammad, beritahukan kepadaku apa yang dapat mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi SAW. tidak segera menjawab. Beliau memandang para sahabat, seraya bersabda: Ia benar-benar mendapat petunjuk. Kemudian beliau bertanya kepada orang tersebut: Apa yang engkau tanyakan? Orang itu pun mengulangi perkataannya. Lalu Nabi SAW. bersabda: Engkau beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu, mendirikan salat, menunaikan zakat dan menyambung tali persaudaraan. Sekarang, tinggalkanlah unta itu. (Shahih Muslim No.14)
47 Ibnu Abbas r.a. berkata, "Rasulullah SAW di kala sakit, yang beliau wafat dalam sakit itu, keluar dengan mengikat kepala beliau dengan potongan kain. Beliau duduk di mimbar lalu beliau memuji dan menyanjung Allah, kemudian beliau bersabda, 'Tidak ada seorang pun yang lebih dermawan kepadaku dalam jiwa dan hartanya daripada Abu Bakar bin Abu Quhafah. Seandainya aku mengambil kekasih dari manusia niscaya aku mengambil Abu Bakar sebagai kekasih. Akan tetapi, persahabatan Islam lebih utama.' (Dalam satu riwayat: 'Akan tetapi, dia adalah saudaraku dan sahabatku.' 4/19]." Dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas, "Adapun ucapan Rasulullah SAW, 'Seandainya aku mengambil kekasih dari umat ini niscaya aku ambil Abu Bakar, tetapi

persaudaraan Islam itu lebih utama atau lebih baik,' maka beliau mengucapkan yang demikian ini karena beliau menempatkan atau menetapkan Abu Bakar sebagai ayah (mertua).^{8/7} "Tutuplah dariku setiap pintu di masjid ini kecuali pintu Abu Bakar."

48 QS al-Māidah 5: 8

49 QS al-A'Rāf 7: 29

50 QS al-Nisā 4:135

51 QS al-Māidah 5:8

52 QS Hūd 11: 85

53 QS Ali-'Imrān 3: 180.

54 QS al-Haj 22: 65

55 QS al-An'am 6: 165

56 QS al-An'am 6: 82.

57 Bung Hatta menyatakan bahwa perekonomian suatu negeri ditentukan oleh tiga hal yaitu kekayaan tanah, kedudukan terhadap negeri lain dalam lingkungan internasional dan sifat dan kecakapan rakyat terhadap cita-citanya. Khusus untuk Bangsa Indonesia menurut Bung Hatta harus ditambah dengan satu hal lagi yaitu sejarah Bangsa Indonesia sebagai tanah jajahan.

58 Kiasan di atas menurut Sen untuk memaknai sebuah pilihan sosial publik. Pilihan publik dapat menunjukkan keagungan cita-cita tetapi dapat pula menjadi membingungkan karena terlalu mengakomodir kepentingan yang banyak berbeda.

59 Mubyarto menjelaskan bahwa banyak daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam terhisap kekayaannya oleh pemerintah pusat atau oleh investor asing. Hal ini dapat dilihat dari derajat keterhisapan yaitu dengan membandingkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dengan Nilai Pengeluaran Konsumsi per kapita. Jika nilai PDRB per kapita jauh lebih tinggi dibanding Nilai Pengeluaran Konsumsi per kapita penduduknya, berarti sebagian besar produksi daerah tidak dinikmati oleh penduduk setempat. Hal ini menunjukkan sebagian produksi memang "dikirimkan" kembali kepada pemiliknya atau investor dari luar daerah. Mubyarto mendapatkan bahwa di tahun 1996 propinsi-propinsi yang paling kaya sumber daya alam yaitu NAD, Riau, Kalimantan Timur, dan Papua (Irian Jaya), "derajat penghisapannya" sangat tinggi, masing-masing 81%, 84%, 89%, dan 82%. Artinya dari setiap 100 nilai produksi, bagian yang dinikmati penduduk setempat hanya 19% (NAD), 16% (Riau), 11% (Kaltim), dan 18% (Papua), dan selebihnya dinikmati investor dari luar. Propinsi DKI Jakarta yang menjadi pusat peredaran uang Indonesia ternyata juga "dihisap" pemodal dari luar negeri yaitu sebesar 78%, atau hanya 22% yang dinikmati penduduk DKI Jakarta sendiri.

60 Pengelolaan harta pampasan perang.

61 Amartya Kumar Sen menggunakan bahasa *freedom to achieve*.

62 Ketiga tingkatan yang dimaksud oleh Zarqa adalah: *darūriyah* (primer / necessities), *ḥājīyah* (sekunder / conveniences) dan *taḥşīniyah* (tertier / refinements)

⁶³ Dalam Hadis Arbain An-Nawawi dijelaskan bahwa ihsan adalah menjadikan sesuatu menjadi baik. Hakikat ihsan berbeda-beda sesuai dengan konteks perbincangan. Dalam konteks ibadah, maka hakikat ihsan adalah sebagaimana dijelaskan pada hadis ke-dua dari Hadis Arbain yang berbunyi: *“Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya. Namun jika engkau tidak dapat (beribadah seolah-olah) melihat-Nya, sesungguhnya Ia melihat engkau.”* (HR Muslim)

Dalam konteks hubungan antar manusia (muamalah), maka hakikat ihsan adalah menunaikan hak-hak sesama dan tidak menzholiminya. Sebagaimana hadis ke-tujuh belas dari Hadis Arbain: *Dari Abu Ya’la Syaddad bin Aus rodhiallohu ‘anhu, Rosululloh sholallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda, “Sesungguhnya Allah mewajibkan (kalian) berbuat baik terhadap segala sesuatu, maka bila kalian hendak membunuh orang (dalam peperangan ataupun yang lainnya), bunuhlah dengan cara yang baik, dan bila kamu menyembelih (binatang), maka sembelihlah dengan cara yang baik, hendaklah kalian menajamkan pisau dan memperlakukan hewan sembelihan dengan lembut.”* (HR Muslim)

⁶⁴ Akram menyebutkan bahwa *’izz* memiliki makna kekuatan, kemuliaan dan kehormatan di kehidupan dunia. Di kehidupan akhirat *Izz* memiliki makna kemuliaan abadi tanpa kehinaan.

⁶⁵ QS al-Munāfiqūn 63: 8

⁶⁶ QS ali-’Imrān 3: 110

